

**IKTIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN KLAUSULA PERALIHAN
HAK MILIK HEWAN KEPADA PELAKU USAHA
JASA PENITIPAN HEWAN DI GPSPK DEPOK**

SKRIPSI



Oleh:

MIRZA AJENG THIASARI

No. Mahasiswa: 17410530


**PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**IKTIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN KLAUSULA PERALIHAN
HAK MILIK HEWAN KEPADA PELAKU USAHA
JASA PENITIPAN HEWAN DI GPSPK DEPOK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

MIRZA AJENG THIASARI

No. Mahasiswa: 17410530

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**



**IKTIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN KLAUSULA
PERALIHAN HAK MILIK HEWAN KEPADA PELAKU USAHA
JASA PENITIPAN HEWAN DI GPSPK DEPOK**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 16 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.



**IKTIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN KLAUSULA
PERALIHAN HAK MILIK HEWAN KEPADA PELAKU USAHA
JASA PENITIPAN HEWAN DI GPSPK DEPOK**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 16 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MIRZA AJENG THIASARI**

NIM : **17410530**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

IKTIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN KLAUSULA PERALIHAN
HAK MILIK HEWAN KEPADA PELAKU USAHA
JASA PENITIPAN HEWAN DI GPSPK DEPOK

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Schubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah*';

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Februari 2021



Mirza Ajeng Thiasari

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mirza Ajeng Thiasari
2. TTL : Palembang, 21 Oktober 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jln. Amerta IV RT.7/RW.23 No. 10 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jln. Panti Asuhan, RT.11/RW.03 No.35 Bengkulu
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Mulyono
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Dewi Lusiana, S.E.
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 01 Kota Bengkulu
 - b. SMP : SMPIT IQRA' Kota Bengkulu
 - c. SMA : Semesta Bilingual Boarding School Semarang
10. Organisasi :
 - a. Wakil Bendahara Umum UKM Sanggar Terpidana LEM FH UII Periode 2019-2020
 - b. Manager UKM Sanggar Terpidana LEM FH UII Periode 2020-2021
11. Hobby : *Swimming dan Travelling*

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mirza Ajeng Thiasari

Nomor Mahasiswa : 17410530

Ujian Tanggal : 16 Maret 2021

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 18 Maret 2021

Saya,



Mirza Ajeng Thiasari

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Indah Parmitasari, S.H., M.H, (.....)

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“If you stop dreaming, you’re just sleeping”

(Ralph Green dan Gregory)

“Sometimes the reason good things are not happening to you is because you are the good thing that needs to happen to other people”

(Steven Aitchison)

“Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang”

(Publius Flavius Vegetius Renatus)

الْبَيْتُ الْمَدِينِيُّ

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



*Allah SWT,
Rasulullah Muhammad SAW,
Beserta para sahabat-Nya,*

*Kepada Yang Tercinta,
Papahanda Mulyono, Mamahanda Dewi Lusiana,
Kakakku Sri Mulyanti, Aninda Latifasari dan
Adikku Sofie Kemala Fatiha,*

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah S.W.T. dan shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-Nya.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “**Iktikad Baik Dalam Penggunaan Klausula Peralihan Hak Milik Hewan Kepada Pelaku Usaha Jasa Penitipan Hewan Di GPSPK Depok**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kalangan akademisi hukum. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi selama penulisan tugas akhir ini berkat rahmat-Nya, dukungan dan doa dari keluarga serta orang-orang tercinta dapat teratasi hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan.

Skripsi ini selesai tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut andil dalam membantu penulis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dan sebesar-besarnya penulis mengucapkan terima kasih, kepada:

1. **Allah S.W.T.**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D.**
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.**

4. **Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan dukungan kepada penulis.
5. **Dr. Nurjidad, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
6. **Riky Rustam, S.H., M.H.** selaku Dosen yang telah memberikan dukungan pengarahan, saran, dan kritik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Papa, Mama, Kakak dan Adikku yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil, serta kasih sayang dan do'anya.
9. Sahabat-sahabat terbaikku, Aldini Rizky Santoso, Anggi Gustrina, Galuh Annaba Maharani, Hanifanuria Muarrifah Ahda, Ihsan Hafiz Pujiana, Irhas Herry Rizkatillah, Karina Tiara, Melania Amanda, Nandya Silvalinda, Raja Irfana, Putri Ariyanti, Vega Agnitya, dan Zylza Zavarayana, yang tidak pernah berhenti mendampingi, memberikan *support* dan mendengarkan keluh kesah yang penulis lalui selama masa perkuliahan.
10. Miftah Anggun Winanda, Meilindya Dyah Amalia, Muhammad Fatur Fahrezi, Muhammad Iqbal, dan Refi Wulandari yang menjadi tempat bertanya, mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi penulis, dan

memberikan dorongan besar sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Keluarga besar UKM Sanggar Terpidana LEM FH UII, Ima, Lifi, Lufhfi, Wimi, Rian, Hanif, Dini, Astika, Intan, Rada, Dewi, Nabillah, Zulfa, Dimas, dan Wildan, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk merasakan kesenangan.
12. Dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah S.W.T membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang dapat menunjang kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 8 Februari 2021



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mirza Ajeng Thiasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
CURRICULUM VITAE	vii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Perjanjian.....	11
2. Iktikad Baik.....	13
3. Perjanjian Penitipan	15
4. Penitipan Hewan	16
5. Hewan	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Objek Penelitian.....	19
4. Sumber Data Penelitian.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	21

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan analisis terhadap penerapan jasa penitipan hewan di GPSPK, penerapan iktikad baik dalam penggunaan klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha jasa

penitipan hewan, dan penerapan klausula peralihan hak milik hewan sesuai dengan iktikad baik pelaksanaan kontrak.	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, IKTIKAD BAIK, DAN PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN	23
A. Tinjauan Umum Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Syarat Sah Perjanjian	28
B. Tinjauan Umum Iktikad Baik	32
1. Pengertian Iktikad Baik.....	32
2. Fungsi Iktikad Baik.....	36
3. Fase Iktikad Baik.....	38
C. Tinjauan Umum Perjanjian Penitipan Hewan.....	40
1. Pengertian Perjanjian Penitipan	40
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	42
3. Objek Perjanjian Penitipan.....	43
4. Bentuk Perjanjian Penitipan.....	45
5. Perjanjian Penitipan Hewan	46
BAB III PENERAPAN IKTIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN KLAUSULA PERALIHAN HAK MILIK HEWAN KEPADA PELAKU USAHA JASA PENITIPAN HEWAN DI GPSPK DEPOK	54
A. Penerapan Jasa Penitipan Hewan di GPSPK Depok.....	54
B. Penerapan Iktikad Baik Dalam Penggunaan Klausula Peralihan Hak Milik Hewan Kepada Pelaku Usaha Jasa Penitipan Hewan.....	59
C. Penerapan Klausula Peralihan Hak Milik Hewan Sesuai Dengan Iktikad Baik Pelaksanaan Kontrak.....	69
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	88

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan iktikad baik dalam penggunaan klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan GPSPK Depok. Penelitian ini menyajikan analisis mengenai penerapan iktikad baik pelaksanaan kontrak pada perjanjian penitipan hewan. Rumusan masalah: bagaimana penerapan iktikad baik dalam penggunaan klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan?; dan apakah penerapan klausula peralihan hak milik hewan sesuai dengan iktikad baik pelaksanaan kontrak?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif disertai dengan data pendukung. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, klausula peralihan hak milik hewan ada dan digunakan di dalam perjanjian penitipan hewan. Akan tetapi terhadap klausula tersebut tidak dieksekusi oleh pelaku usaha, walaupun memiliki kesempatan untuk melakukannya. *Kedua*, klausula peralihan hak milik hewan tersebut melanggar iktikad baik pelaksanaan kontrak yang mengacu kepada tolak ukur: keadilan, kepatutan, dan rasional.

Kata kunci: *iktikad baik, perjanjian penitipan hewan, peralihan hak milik hewan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makna iktikad baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kepercayaan, keyakinan dalam diri seseorang yang teguh, maksud tertentu, kemauan yang baik dalam diri.¹ Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian, bahwa iktikad baik (*in good faith*) adalah sesuatu yang tidak berwujud dan abstrak yang meliputi keyakinan jujur, tidak adanya unsur penipuan atau mencari keuntungan dengan cara yang tidak masuk akal, dan niat baik individu yang merupakan konsep pikiran serta jiwa batin.²

Mengenai iktikad baik, diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Artinya, sendi terpenting dari hukum perjanjian adalah iktikad baik terhadap beberapa sendi lainnya guna mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan rasa keadilan.³ Jika melihat Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, memaksudkan kepastian hukum dalam artian syarat, norma hukum konkret, dan setiap pasal dalam perjanjian harus sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mana bersifat dinamis melingkupi keseluruhan proses perjanjian.⁴

¹ Mohammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 59.

² Henry Cambel Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn West Publishing Co, 1979, *e-book*, hlm. 623.

³ Mohammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 96.

⁴ *Loc. Cit.*

Asas iktikad baik merupakan pedoman bagi para pihak, yang menegaskan bahwa dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada iktikad baik yang merujuk pada kepatutan dengan menerapkan perilaku yang mengacu kepada:⁵

1. Para pihak wajib memegang teguh janji dan perkataannya mengenai perjanjian yang dibuat.
2. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari perjanjian yang disepakati dengan tindakan yang menyesatkan atau menyimpang terhadap pihak lainnya.
3. Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai seseorang yang terhormat dan jujur, walaupun nyatanya kewajiban tersebut tidak secara jelas dan tegas tercantum dalam perjanjian.

Dengan demikian, sering dijumpai bahwa pengertian dari iktikad baik dinyatakan dengan suatu kepatutan.⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, menekankan iktikad baik kepada pelaku usaha yang meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya mulai dari prakontrak, pelaksanaan kontrak, dan pascakontrak. Hal ini dilakukan atas kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha.⁷ Maka terkait pelaksanaan kontrak antara para pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha harus menerapkan iktikad baik dalam kontrak tersebut sesuai dengan proporsional hak dan kewajibannya masing-masing, apabila salah satu

⁵ James Gordley, "Good Faith in Contract Law in Medieval Ius Commune Simon Whittaker" dalam Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Ctk. Kedua, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 132-133.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Citra Adhiya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 177

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 44.

pihak menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar keadilan, diantara para pihak tersebut dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Artinya, dalam ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian harus menaati norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.⁸ Sehingga disimpulkan, bahwa iktikad baik merupakan keharusan yang wajib terdapat dalam setiap perjanjian dan tidak dapat ditiadakan meskipun para pihak menyepakatinya.⁹

Melihat perkembangan zaman, praktiknya pelaku usaha menggunakan kewenangannya untuk merauk keuntungan sebanyak-banyaknya atau dengan kata lain kerugian akan dilimpahkan kepada konsumen, sehingga tampak jelas penggunaan asas iktikad baik dikesampingkan oleh para pihak. Padahal iktikad baik itu harus ada disetiap tahap kontrak baik itu prakontrak, pelaksanaan kontrak, dan pascakontrak.¹⁰

Keterkaitan antara hewan dan manusia memberikan peluang bagi manusia untuk mengandalkan hewan sebagai ide mencari nafkah dengan melihat tingginya peminat memelihara hewan saat ini, baik untuk dijadikan sebagai teman, penjaga maupun hiburan. Hal ini membuka besar peluang usaha pemeliharaan dan perawatan hewan semakin marak dengan berbagai bentuk penawaran seperti *pet shop*, *grooming*, klinik, jasa penitipan hewan rumahan ataupun jasa yang bekerja sama dengan klinik dan *pet shop* untuk membuka jasa penitipan hewan beserta

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Ctk. Keenam, Putra Abadi, Bandung, 1999, hlm. 49.

⁹ Ian Ayrest dan Robert Gertner, "Filling Gap in Incomplet Contract: An Economic Theory of Default Rules dalam Eric Posner" dalam Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku", *Diponegoro Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2017, hlm. 18.

¹⁰ Mohammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm 130.

fasilitas pendukungnya. *Pet shop* atau jasa penitipan hewan merupakan tempat layaknya penitipan pada umumnya, yaitu tempat penitipan barang yang menerima suatu barang dari seseorang dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikan barang tersebut dalam wujud asalnya dengan syarat dan ketentuan yang sama, yang menjadi berbeda adalah objeknya, yaitu hewan.

Kebanyakan peminat hewan tertarik untuk memelihara hewan kecil seperti hamster, kucing, dan anjing. Sebenarnya, hewan diartikan sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup dan tidak dapat disia-siakan, karena hewan sangat berguna bagi kehidupan manusia dimana sebagian besar kebutuhan manusia berasal dari hewan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hewan diartikan dengan binatang baik yang dipelihara oleh manusia sendiri di rumahnya maupun yang di habitat, dimana seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara.¹¹

Menurut Frieda Husni Hasbullah, hewan merupakan benda bergerak yang dikategorikan oleh Pasal 509 KUHPerdara berdasarkan sifatnya, yaitu benda-benda yang dapat berpindah dan dipindahkan.¹² Subekti menjelaskan *levering* sebagai suatu perbuatan yuridis guna mengalihkan hak milik atas hewan sebagaimana cara benda bergerak berwujud dilakukan dengan penyerahan nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut.¹³ Peralihan hak milik hewan berdasarkan penjelasan tersebut diatur dalam Pasal 612 KUHPerdara, yaitu penyerahan dari

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.

¹² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Kenikamatan*, Jilid I, Ind. Hill Co, Jakarta, 2002, hlm. 43-46.

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 11.

tangan ke tangan dan yang diserahkan adalah benda-benda bergerak yang mana penyerahan nyata dan yuridis jatuh pada saat yang bersamaan, dengan demikian mengakibatkan hak milik seketika ikut beralih.¹⁴

Hubungan hukum yang dibuat oleh seseorang seperti peralihan hak milik, akan menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan suatu benda ke dalam kepemilikan seseorang yang akan menerima penyerahan benda tersebut. Penyerahan dilakukan dengan ketentuan persyaratan undang-undang, yaitu harus memenuhi syarat adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik atas suatu benda tertentu dan dilakukan penyerahan yang semuanya harus dibuat dan dilakukan oleh seseorang yang berhak atas kebendaan yang akan dialihkan untuk berbuat bebas. Untuk menyederhanakannya, minimal terdapat perbuatan hukum setidaknya perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tujuan pembuatannya untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tersebut.¹⁵

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat menimbulkan kewajiban bagi para pihak, misalnya saja pada perjanjian penitipan dimana pelaku usaha berkewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Namun praktiknya baru-baru ini ditemukan klausula baku dalam perjanjian yang memberi pelaku usaha kesempatan untuk mengurangi manfaat jasa ataupun yang mengurangi harta kekayaan konsumen atas suatu benda yang menjadi objek jual beli jasa dengan memberlakukan perjanjian atau klausula baku. Tidak hanya itu, beberapa konsumen mengalami kerugian akibat hewan yang dititipkan setelah

¹⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Op. Cit.*, hlm. 120-121.

¹⁵ Deasy Soeikromo, "Pengalihan Hak Milik atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli menurut KUHPperdata", *Jurnal Hukum Unsrat*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2013, hlm. 96.

diambil oleh pemiliknya dari jasa penitipan hewan seperti terluka, sakit, hingga mati mengenaskan tanpa konfirmasi lebih lanjut kepada pengguna jasa tersebut.

Perjanjian penitipan hewan di GPSPK Depok merupakan salah satu pelaku usaha yang menerapkan transaksi dengan menerapkan klausula baku atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang wajib dipenuhi oleh calon pengguna jasa.¹⁶ Dan pada tahun lalu sekitar 12 Februari 2019, terjadi peristiwa mengenai hewan jenis anjing yang dititipkan oleh pengguna jasa mengalami ancaman peralihan hak milik kepada pelaku usaha karena pengguna jasa tidak mengambil hewan titipan saat berakhirnya perjanjian. Oleh karena itu, biaya perawatan hewan yang dititipkan semakin membengkak hingga mencapai Rp.1.500.000,-. Hal ini membuat pelaku usaha pada hari ke 5 setelah perjanjian berakhir meminta agar segera diambil dan membayar biaya penitipan yang dilakukan dengan ancaman akan menelantarkan hewan tersebut, namun pengguna jasa mengalami kendala yang dikarenakan sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik sehingga dirawat di Rumah Sakit dan keterbatasan finansial untuk menebus biaya penitipan tersebut. Karena hal tersebut, pengguna jasa tidak dapat mengambil hewan yang dititipkannya tepat waktu saat berakhirnya perjanjian serta tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada pelaku usaha. Kemudian, nasib hewan yang memiliki harga istimewa itu akan diterlantarkan oleh pelaku usaha apabila tidak segera diambil sebelum hari ke 10 sejak perjanjian berakhir untuk menghindari biaya perawatan yang lebih besar lagi. Mendengar hal itu, perwakilan dari keluarga pengguna jasa meminta bantuan Pejabat Shelter

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

(penampungan hewan, kemudian beredar informasi bantuan pembayaran penitipan hewan dan membuka pengadopsian hewan dengan membayar biaya penitipan yang disertai dengan foto nota sebagai bukti pengambilan hewan titipan. Namun sangat disayangkan tidak terdapat pihak yang akan membantu pengguna jasa, sehingga dengan inisiatif Pejaten Shelter menebus, mengambil hewan, merawatnya bersama hewan lain yang ia pelihara di penampungan hewan.

Berdasarkan tindakan inilah perjanjian penitipan antara pelaku usaha dan pengguna jasa berakhir. Nasib hewan titipan tersebut selanjutnya tidak diserahkan kembali kepada pengguna jasa akan tetapi dirawat oleh Pejaten Shelter tanpa adanya komunikasi atau kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut karena terputusnya hubungan kedua pihak. Setelahnya, ancaman peralihan hak milik hewan tersebut menjadi viral di forum kalangan pencinta hewan dalam platform media sosial *facebook* dan memunculkan belasungkawa, *review* buruk atas klausula yang digunakan, dan pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha hingga petisi penutupan penitipan hewan tersebut.¹⁷

Timbulnya kasus percobaan ini bermula adanya ancaman peralihan hak milik hewan yang termuat dalam perjanjian, bahwa¹⁸

“Apabila dalam waktu 10 hari tidak ada konfirmasi lebih lanjut tentang hewan yang dititipkan baik sehat maupun sakit, maka hewan sepenuhnya menjadi milik dan hak GPSPK. **TIDAK MENERIMA TITIPAN KANDANG, TALI, PAKAIAN DLL.**”

¹⁷ Wawancara dengan Narasumber Dr. Susana Somalia SpPk, Pendiri Pejaten Shelter di Jakarta Selatan, 27 Oktober 2020.

¹⁸ Surat Pernyataan Kesepakatan dan Persetujuan Tindakan, GPSPK.

Klausula tersebut tanpa disadari oleh pengguna jasa akan merugikan posisinya serta letak dan bentuk klausula tersebut pengungkapannya sulit dimengerti oleh pengguna jasa, yang mana terletak pada bagian catatan paling bawah dan dengan huruf yang kecil, sehingga pengguna jasa tidak akan berkonsentrasi atau memperhatikan dengan cermat pada bagian tersebut. Padahal penitipan hewan merupakan hal yang biasa, adanya usaha penitipan hewan diterima dengan respon yang baik oleh masyarakat, dan praktiknya sudah banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Namun menjadi tidak biasa apabila di dalamnya terdapat peralihan hak milik hewan seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Terkait dengan penjelasan di atas, dalam pelaksanaan kontrak pada dasarnya harus dilakukan dengan iktikad baik. Tindakan pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut jelas berpotensi melanggar asas iktikad baik, dimana membuat pengguna jasa akan kehilangan hewan miliknya dan jasa yang dibeli tidak akan bermanfaat bagi pemilik hewan tersebut, sehingga tujuan dari menitipkan hewan yang seharusnya dapat membantu aktivitas pengguna jasa malah merugikan dirinya. Pada akhirnya, pencantuman klausula tersebut membuat posisi pelaku usaha menjadi lebih dominan.

Berdasarkan pemikiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seharusnya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak (keseimbangan kedudukan). Namun keseimbangan itu tidak terwujud di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian penitipan hewan GPSPK Depok. Sehingga, terhadap penerapan klausula tersebut berpotensi melanggar iktikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan penerapan iktikad baik dalam Pasal 1339 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian mengenai iktikad baik dalam penggunaan klausula peralihan hak milik hewan yang dititipkan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan di GPSPK Depok.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan iktikad baik dalam penggunaan klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan?
2. Apakah penerapan klausula peralihan hak milik hewan sesuai dengan iktikad baik pelaksanaan kontrak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan iktikad baik dalam penggunaan klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan.
2. Untuk mengetahui penerapan klausula peralihan hak milik hewan sesuai dengan iktikad baik pelaksanaan kontrak.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat penelitian terlebih dahulu yang membahas mengenai iktikad baik. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Nur Arifah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi “Penerapan Asas Iktikad Baik yang Sempurna dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan (Studi Kasus PT. Asuransi Allianz Life Indonesia)”. Penelitian tersebut menjabarkan bagaimana penerapan asas iktikad baik yang sempurna berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap pelanggaran pemenuhan hak informasi oleh penanggung. Perbedaan

penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berfokus kepada iktikad baik pada tahap pelaksanaan kontrak.

2. Sigit Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul skripsi “Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Bagi Hasil Modal Ventura (Studi Kasus pada PT. Sarana Yogya Ventura di Yogyakarta)”. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian bagi hasil ventura pada PT. Sarana Yogya Ventura dan akibat hukum dari perjanjian bagi hasil modal antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan PPU. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah berfokus mendasarkan permasalahan pada iktikad baik dalam perjanjian penitipan hewan.
3. Noorzana Muji Solikha, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul tesis “Asas Iktikad Baik sebagai Pembatas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank”. Penelitian tersebut membahas mengenai bentuk pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak melalui asas iktikad baik dalam perjanjian kredit bank dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika perjanjian kredit bank tidak terdapat asas iktikad baik sebagai pembatasan berkontrak. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penulis mengambil objek penelitian yaitu pada perjanjian penitipan hewan di GPSPK Depok.
4. Nazwarin Mardani, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan judul skripsi “Penerapan Asas Itikad Baik (Geode Trouw) Pasal 1338 ayat (3) BW pada Pelaku Usaha Service Elektronik Terhadap Perlindungan

Konsumen (Studi Kasus di Kota Gorontalo)”. Penelitian tersebut membahas mengenai asas itikad baik (*geode trouw*) Pasal 1338 ayat (3) BW pada pelaku usaha servis elektronik terhadap perlindungan konsumen dan akibat hukum yang ditimbulkan pelaku usaha servis elektronik terhadap kerugian konsumen. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah berfokus mendasarkan permasalahan pada penggunaan klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan.

5. Febriana Anggit Sasmita, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Asas Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi antara Pengusaha dan Investor”. Penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan kontrak kerjasama investasi antara pengusaha Angkringan Jogja Management dan investor sesuai dengan asas iktikad baik dan upaya hukum yang dilakukan para pihak ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berfokus menjabarkan kesesuaian iktikad baik dalam penggunaan klausula peralihan hak milik hewan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Wirjono Prodjokoro menjelaskan, bahwa istilah perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan

pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan atas janji tersebut.¹⁹ Berbeda jika melihat pengertian perjanjian Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan pasal tersebut memberikan konsekuensi hukum terhadap suatu perjanjian antara dua pihak, satu pihak adalah yang wajib melaksanakan prestasi atau dikenal dengan debitur dan pihak lainnya adalah yang berhak menuntut prestasi tersebut atau dikenal juga dengan kreditor.²⁰

Perjanjian melahirkan suatu perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang mengikatkan diri, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk tuntutan tersebut.²¹ Melihat penjelasan sebelumnya, Subekti membedakan pengertian perjanjian dengan perikatan. Suatu perjanjian menimbulkan perikatan, maksudnya adalah perjanjian merupakan sumber penting dari perikatan, yang mana perikatan memiliki arti yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret.²² Pada akhirnya perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan, hak, dan kewajiban untuk mengikatkan diri guna mentaati perjanjian sesuai kesepakatan. Ketika para pihak telah sepakat, maka

¹⁹ Wirjono Prodjokoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1981, hlm. 9.

²⁰ Anggia Debora Sitompul, 'Pertanggungjawaban Perjanjian Penitipan Barang di Pusat Pembelanjaan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi di Pondok Indah Pasar Buah', *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 17.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 29.

²² Anggia Debora Sitompul, *Loc. Cit.*

akan menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban. Sehingga apabila adanya indikasi pelanggaran, maka pihak yang melanggar akan menerima sanksi.²³

Perjanjian dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan, sehingga perjanjian merupakan suatu rangkaian kata-kata yang mengandung kesanggupan dari salah satu pihak yang menawarkan dan pihak lainnya menerima tawaran tersebut, maka timbullah suatu perjanjian yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁴

2. Iktikad Baik

Iktikad baik merupakan asas hukum perjanjian yang telah di implementasikan ke dalam norma hukum yang bersifat khusus dalam bidang hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Pasal ini bukanlah satu-satunya ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai iktikad baik.²⁵ Perkembangannya saat ini, iktikad baik tidak hanya bersifat khusus, akan tetapi sudah menjadi hukum yang bersifat umum. Pendapat Siti Ismijati Jenie yang menyatakan bahwa “Asas iktikad baik merupakan suatu asas yang berlaku di bidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di bidang-bidang hukum yang lain, baik

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

²⁴ Retno Wulan Sutantio, *Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, *Jurnal Varia Peradilan*, Edisi No. 20, 1987, hlm. 119.

²⁵ Novalia Arnita Simamora, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 37/PDT/PLW/20212/SIM)”, *USU law Journal*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2015, hlm. 94.

yang sesama keluarga hukum privat maupun yang merupakan bidang hukum publik”.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik adalah memiliki kemauan maksud yang baik.²⁷ Dalam *Black's Law Dictionary* menguraikan istilah *in good faith* yaitu keadaan pikiran yang terdiri dari (1) kejujuran dalam keyakinan atau tujuan, (2) kesetiaan pada tugas atau kewajiban seseorang, (3) kepatuhan terhadap standar komersial yang wajar dari transaksi yang adil dalam perdagangan atau bisnis tertentu, atau (4) tidak adanya niat untuk menipu atau mencari keuntungan dengan cara yang tidak masuk akal.²⁸

Prinsip iktikad baik dapat digunakan sebagai pedoman penyelesaian permasalahan di tanah air. Berbicara mengenai iktikad baik, akan selalu menyangkut perihal penilaian baik dan buruknya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu perseorangan (individu) maupun korporasi.²⁹ Asas ini juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam konstelasi hukum perjanjian. Walaupun batasan tentang iktikad baik memang sulit ditentukan, akan tetapi pada umumnya dipahami sebagai bagian dari kewajiban kontraktual.³⁰

²⁶ Siti Ismijati Jenis, “Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007, hlm. 17.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 603.

²⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing, USA, 2004, hlm. 167.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁰ Y. Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, LaksBang, Yogyakarta, hlm. 42.

Sejalan dengan perkembangan zaman, penafsiran secara luas menghasilkan iktikad baik tidak hanya saja berlaku pada tahap pelaksanaan kontrak, akan tetapi juga berlaku pada seluruh tahap, yaitu:

- a. Prakontrak, masing-masing pihak mempunyai kewajiban beriktikad baik untuk memeriksa dan memberitahukan.
- b. Pelaksanaan kontrak, merupakan tahap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan klausula yang telah disepakati.
- c. Pascakontrak, pada tahap ini yaitu pembayaran dan penilaian serta penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.³¹

Iktikad baik tidak hanya diterapkan pada salah satu tahap saja. Melihat penjelasan di atas, iktikad baik yang difokuskan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada tahap pelaksanaan kontrak di jasa penitipan hewan GPSPK Depok.

3. Perjanjian Penitipan

Perjanjian terbagi menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Namun KUHPPerdata hanya mengatur mengenai perjanjian bernama saja, salah satunya yaitu perjanjian penitipan yang diatur dalam Pasal 1694 KUHPPerdata.³² Penitipan merupakan suatu perjanjian riil, artinya suatu perjanjian baru terjadi apabila dilakukannya suatu perbuatan nyata dengan menyerahkan barang yang akan dititipkan, sehingga berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang terjadi saat

³¹ Kartini Mulyadi, *Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruh Terhadap Perkembangan Hukum*, Nasional, BPHN, Jakarta, 1994, hlm. 22.

³² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 441.

tercapainya kata sekapat (konsensual).³³ Pada perjanjian penitipan, persetujuan mulai mengikat terhadap para pihak setelah seseorang atau pihak pelaku usaha menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asal barang tersebut. Kehendak dan persetujuan belum dapat dipandang sebagai persetujuan penitipan selama barang yang menjadi objek penitipan belum diserahkan dan diterima oleh pelaku usaha.³⁴

Perjanjian penitipan di golongan sebagai perjanjian cuma-cuma, kecuali di perjanjikan sebaliknya. Maksud dari perjanjian cuma-cuma di sini adalah yang mendapat keuntungan hanya salah satu pihak dan pihak lainnya berkewajiban melakukan suatu prestasi, dapat menyangkut perihal barang-barang yang bergerak saja, serta dapat terjadi karena kesepakatan ataupun karena terpaksa.³⁵

4. Penitipan Hewan

Penitipan hewan merupakan usaha yang menyediakan layanan penitipan hewan. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak mengenal istilah penitipan hewan. Akan tetapi dikenal dengan istilah bidang kesehatan hewan, adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.³⁶ Berbicara mengenai kesehatan hewan, tidak lain memuat segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan yang meliputi: kesehatan hewan, lingkungan hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses

³³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 107.

³⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit.*

³⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 6.

³⁶ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, bahkan ketahanan pangan yang bersumber dari hewan.³⁷

Penjelasan di atas membutuhkan suatu tindakan secara nyata, salah satunya yaitu tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan hewan; penempatan dan pengadangan hewan; pemeliharaan dan perawatan hewan; pengangkutan hewan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagai makhluk hidup³⁸ yang mencakup perihal pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga hewan bebas dari: rasa lapar dan haus; rasa sakit; penganiayaan dan penyalahgunaan; serta rasa takut; dan tertekan.³⁹

5. Hewan

Konsep hewan dalam KUHPerdota, dianggap sebagai objek hak yang dimiliki oleh pemiliknya, tetapi bukan sebagai pemegang hak terhadap manusia. Bahkan sebagai objek, hewan secara historis menempati tempat yang luas dalam keseluruhan sistem hak hukum dan hubungan sosial. Oleh karenanya, hewan dihitung sebagai aset dengan nilai ekonomi positif yang merupakan objek penting dari sistem hukum properti.

Pengertian hewan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya baik berada di darat, air,

³⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

³⁸ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

³⁹ Bab VI Bagian Kedua Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

dan/atau udara, yang dipelihara secara pribadi maupun yang di habitatkan.⁴⁰ Sedangkan habitat adalah tempat tinggal atau kediaman alami bagi suatu spesies atau kelompok spesies (tumbuhan dan hewan) di lingkungan kehidupan aslinya dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi.⁴¹ Berbeda lagi dengan pengertian hewan peliharaan, dalam ayat (4) adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.⁴² Hewan peliharaan tidak dapat disamakan dengan hewan ternak maupun hewan pekerja, sebab hewan peliharaan merupakan hewan yang memiliki karakter setia pada pemiliknya, memiliki penampilan yang menarik, atau bahkan harganya yang sangat istimewa. Walaupun teorinya setiap orang dapat memelihara hewan apapun. Namun perkembangan saat ini, hanya hewan-hewan tertentu saja yang dapat dijadikan peliharaan seperti ikan, burung, hamster, kucing, dan anjing.⁴³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian jenis ini dilakukan terhadap asas-asas hukum, filsafat hukum, teori hukum, dan tidak sama sekali menggali data lapangan yang dilakukan dengan fokus penelitian untuk memperoleh hasil analisis pada penelitian yang dilakukan penulis tentang iktikad baik.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 499.

⁴² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dengan menganalisis iktikad baik dalam penggunaan klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan di GPSPK Depok.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek penelitian Surat Pernyataan Kesepakatan dan Persetujuan Tindakan di Jasa Penitipan Hewan GPSPK Depok dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal, yaitu:

- a. Pasal 1338 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.
- b. Pasal 1339, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

4. Sumber Data Penelitian

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel, kamus, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data disebut sebagai bahan hukum dan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan yang bersumber dari hukum serta mengikat secara yuridis, diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 4) Surat Pernyataan Kesepakatan dan Persetujuan Tindakan di Jasa Penitipan Hewan jenis anjing di GPSPK Depok; dan
 - 5) Wawancara dengan Narasumber Dr. Susana Somalia SpPk sebagai pendiri Pejabat Shelter di Jakarta Selatan dan Narasumber Sofie Kemala sebagai konsumen di Jakarta Pusat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan literatur atau buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan metode pengumpulan data melalui metode penelitian data dengan membaca dan merangkum bahan hukum atau *library research* yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, media massa, dan internet serta referensi lainnya, serta mengunjungi jasa

penitipan hewan GPSPK Depok untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinal penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, IKTIKAD BAIK, DAN PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan tentang perjanjian, iktikad baik, dan perjanjian penitipan hewan.

BAB III PENERAPAN IKTIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN KLAUSULA PERALIHAN HAK MILIK HEWAN KEPADA PELAKU USAHA JASA PENITIPAN HEWAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan analisis terhadap penerapan jasa penitipan hewan di GPSPK, penerapan iktikad baik dalam

penggunaan klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan, dan penerapan klausula peralihan hak milik hewan sesuai dengan iktikad baik pelaksanaan kontrak.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, IKTIKAD BAIK, DAN
PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN**

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian berasal dari kata ‘janji’, namun tidak semua janji menjadi objek pengaturan hukum. Banyak janji-janji dalam kehidupan sehari-hari hanya merupakan perikatan moral saja sehingga kewajiban yang muncul juga hanya berupa kewajiban moral.⁴⁴ Misalnya janji seseorang kepada temannya untuk pergi ke bioskop pada hari minggu, janji seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi jika seseorang janji kepada pasangannya akan menikahinya, kemudian pernikahan itu terjadi, maka janji seperti ini menimbulkan akibat hukum. Janji yang menimbulkan akibat hukumlah yang disebut perjanjian.

Merujuk kepada perjanjian yang mengikat (perikatan). Dalam arti luas, diartikan dengan setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak. Sedangkan dalam arti sempit hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan seperti maksud dari Buku III KUHPerdara. Sehingga perjanjian menimbulkan perikatan, oleh karenanya tepat jika dikatakan perjanjian adalah salah satu sumber utama perikatan.⁴⁵

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 15.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23-24.

Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan pada Pasal 1313 KUHPerdara mencoba memberikan suatu pengertian mengenai perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) dengan perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.⁴⁶ Berbeda lagi dengan pendapat KRMT Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum beralaskan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁴⁷

Berdasarkan perspektif Islam, janji berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk mendasar dari kata *wa'da* atau *wa'ad*. Kata *wa'ad* digunakan untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, akan tetapi kebanyakan digunakan untuk sesuatu yang baik. Menurut istilah diartikan dengan mengikat bagian-bagian yang akan dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan syariah. Sedangkan perjanjian berasal dari kata *muwa'adah* yaitu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lainnya (baik tertulis maupun lisan) untuk mentaati apa yang disebutkannya dalam persetujuan tersebut yang memiliki arti janji.⁴⁸ Makna tersebut berhubungan dengan janji di dalam Al-Qur'an surat Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 1.

⁴⁷ A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 8.

⁴⁸ Deden Misbahudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Janji di Perbankan Syari'ah", *Jurnal Alqalam*, Edisi No. 1 Vol. 31, 2014, hlm. 33.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang dikehendaki dan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima kehendak pihak pertama.⁴⁹ Perjanjian dalam Islam pada prinsipnya memiliki persamaan dengan hukum perjanjian yang berlaku dalam Hukum Perdata Umum yang didasarkan pada KUHPerdata.⁵⁰

Hubungan hukum yang berasal dari perjanjian, melahirkan sebuah perikatan yang terjadi karena suatu persetujuan atau kesepakatan. Menurut para ahli, perikatan ialah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih) dimana pihak yang satu wajib melakukan sesuatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak atas prestasi itu.⁵¹ Prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Bentuk dari prestasi itu sendiri dapat berupa kewajiban pemenuhan prestasi, syarat yang harus dipenuhi suatu prestasi terlebih dahulu agar dapat terlaksana kewajiban untuk memenuhi perjanjian, bahkan gabungan dari keduanya.⁵²

Dikatakan perjanjian apabila suatu perjanjian itu melahirkan akibat hukum dengan memenuhi unsur kesepakatan, karena kesepakatan ini sangat penting bagi

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65.

⁵⁰ Aristoni Kurnia, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Islam dalam Produk Perbankan Syariah”, *Jurnal Qawanin*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2019, hlm. 243.

⁵¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 2.

⁵² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 32-33.

menentukan lahirnya perjanjian atau menentukan ada atau tidak adanya perjanjian. Unsur ini adalah proses *ijab-qabul* (*offer-acceptance*), Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa persetujuan terjadi bila ada suatu penawaran yang diikuti oleh suatu penerimaan. Penawaran adalah manifesta dari kehendak untuk mengadakan transaksi yang dilakukan agar orang lain tahu bahwa persetujuan pada transaksi itu diharapkan dan hal itu akan menutup transaksi itu. Sedangkan penerimaan adalah cara pihak lawan untuk menyatakan suatu *qabul* yang dikehendaki oleh *offeror*, apakah harus dengan cara membuat suatu janji lagi atau dengan cara memenuhi prestasi yang diminta.⁵³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dalam perjanjian terdapat empat unsur perikatan, yaitu:⁵⁴

- a. Hubungan hukum, artinya perikatan berbentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- b. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan Buku III KUHPerdara yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan;
- c. Para pihak, artinya melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum; dan
- d. Prestasi, artinya melahirkan kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya, yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara dalam pemenuhannya.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 54-60.

⁵⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ctk. Keempat, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hlm. 20.

Suatu kesepakatan atas kehendak para pihak dalam perjanjian dapat dibuktikan dengan:

a. Tertulis

- 1) Akta otentik, adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu, di tempat dimana akta tersebut dibuat.⁵⁵ Akta ini merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.
- 2) Akta di bawah tangan, adalah akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang berkepentingan mengadakan perjanjian. Akta ini merupakan bukti sempurna jika diakui oleh kedua belah pihak.
- 3) Bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat pesanan.⁵⁶

b. Lisan, merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerduta.⁵⁷ Seperti pada perjanjian piutang, seseorang meminjam uang ke pihak lain tanpa bukti kuitansi serta tanpa adanya saksi, sedangkan perbuatan itu sama-sama diakui oleh kedua pihak. Untuk menguatkan pengakuan tersebut, wajib dibuktikan dengan dua orang saksi sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* sebagai

⁵⁵ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁶ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018.

⁵⁷ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm. 34.

konstruksi hukum, sehingga perbuatan hukum tersebut menjadi terbukti dan kuat.⁵⁸

- c. Diam-diam, seperti seorang pemuda naik dan kemudian duduk dalam bus yang terparkir di terminal, setelah bus jalan pemuda tersebut ditarik karcis sebab pemuda tersebut setuju mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak bus.
- d. Dengan tanda, seperti dalam lelang orang mengatakan setuju cukup dengan mengangkat tangannya.

2. Syarat Sah Perjanjian

a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah antara para pihak memiliki kemauan bebas dengan mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian dan kemauan tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Untuk tercapainya kesepakatan, maka harus ada pihak yang menawarkan (*offeror*) dan ada pihak yang menerima penawaran tersebut (*acceptance*). Misalnya, dalam perjanjian jual beli, A melakukan penawaran harga sepeda yang dijual di Toko Jaya dengan jumlah tertentu dan si B menerima tawaran tersebut dengan langsung membungkus sepeda itu. Kesepakatan harus dilakukan dengan sukarela, hal ini dalam Pasal 1321 KUHPerdata mengatur bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.⁵⁹

⁵⁸ I Wayan Wiryan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm. 40-41.

⁵⁹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

Mengenai kekhilafan, menyangkut hal-hal pokok dari suatu perjanjian yang meliputi objek (*error in substantia*) dan subjek (*error in persona*). Misalnya pada objek, membeli lukisan asli atau palsu dan subjek seperti mengontrak penyanyi terkemuka Raisa ternyata yang datang hanyalah penyanyi yang mirip dengan Raisa. Sedangkan paksaan haruslah terkait paksaan rohani seperti akan diancam atau ditakut-takuti dibuka rahasianya ataupun berupa paksaan yang bukan absolut. Kemudian penipuan, dimana satu pihak sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lainnya memberikan perizinannya.⁶⁰

b. Kecakapan

Kecakapan itu menyangkup kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, dan menurut KUHPerdara setiap orang adalah cakap kecuali apabila undang-undang menyatakan tidak cakap. Misalnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperjelas ukuran seseorang belum dewasa dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan⁶¹, Pasal 433 KUHPerdara mengatur orang yang dianggap di bawah pengampuan (keadaan gila, dungu, lemah akal, dan boros), dan Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdara serta Pasal 108

⁶⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 62.

⁶¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

KUHPerdata mengatur bahwa perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat perjanjian.⁶²

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHperdata memaksudkan suatu hal tertentu dengan prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini guna memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak dapat berupa sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian maupun suatu barang yang jelas dan paling tidak telah ditentukan jenisnya. Yang dinamakan barang dalam Pasal 1332 KUHPerdata ialah hanya barang yang dapat diperdagangkan saja, dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada seperti menjanjikan hasil panen yang akan datang kecuali warisan, hal ini diterangkan dalam Pasal 1334 KUHPerdata.

d. Sebab yang halal

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata sebab yang halal ialah perjanjian memang dapat dibuat oleh siapa saja, akan tetapi terdapat pengecualiannya yaitu larangan untuk membuat suatu perjanjian yang apabila:⁶³

- 1) Bertentangan dengan undang-undang, seperti larangan pemindahan barang misalnya suatu perjanjian untuk menyelundupkan barang. Kausa yang terlarang umumnya berkaitan dengan adanya larangan untuk memindah tangankan atas benda tertentu. Perjanjian yang

⁶² R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁶³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 332-346.

bertujuan untuk mengalihkan barang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

- 2) Larangan tentang isi kontrak yang bertentangan dengan kesusilaan. Kesusilaan adalah istilah yang abstrak, isinya akan berbeda-beda disetiap daerah serta berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Kesusilaan diterjemahkan dengan tatakrama, sehingga meliputi juga norma-norma yang berlaku dalam kalangan tertentu seperti advokat, dokter, notaris, dan sebagainya. Misalnya, suatu perjanjian untuk meminjam uang dengan maksud untuk berjudi, perjanjian ini dianggap mempunyai kausa terlarang karena bertentangan dengan kesusilaan.
- 3) Bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum seperti keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan lainnya yang mengenai masalah ketatanegaraan.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok pada setiap perjanjian dan sebagai dasar pengelompokkan syarat yang terbagi menjadi dua. Pertama, syarat subjektif yang berhubungan dengan kesepakatan dan kecakapan, dari pengelompokan ini maka jika tidak dipenuhi dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan yang kedua, objektif yang berhubungan dengan suatu hal tertentu dan sebab yang halal, jika tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.⁶⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian yang subjektif bukanlah merupakan syarat yang mutlak karena perjanjian

⁶⁴ Hardijan Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 45.

yang tidak memenuhi syarat subjektif itu tetap mengikat/sah, sepanjang belum dinyatakan tidak sah oleh Hakim. Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang objektif, tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu tertentu yang dapat dianggap tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak dan tentang perjanjian yang isinya tidak halal jelas tidak boleh dilaksanakan dengan alasan melanggar hukum dan kesusilaan sehingga dari sudut keamanan dan ketertiban perjanjian tersebut harus dicegah.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Iktikad Baik

Asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk menafsirkan berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Henry P. Panggabean menyatakan bahwa perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dimengerti setelah mengetahui asas-asas yang bersangkutan dengan masalah terkait.⁶⁶ Menurut Ridwan Khairandy hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling terikat satu dengan lainnya, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat kontrak, asas kebebasan berkontrak, dan asas iktikad baik.⁶⁷ Penelitian ini hanya membahas pada satu asas yang banyak diperdebatkan dalam hukum perjanjian, yaitu asas iktikad baik.

1. Pengertian Iktikad Baik

Iktikad baik merupakan asas yang penting dalam hukum kontrak di berbagai negara yang menganut sistem hukum *common law*, *civil law*, maupun dalam

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 7.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, *Op. Cit.*, hlm. 27.

perspektif Islam. Akan tetapi asas ini masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan keabsurdan makna iktikad baik itu sendiri, sehingga timbullah pengertian iktikad baik yang berbeda-beda berdasarkan perspektif individu, waktu, dan tempatnya.⁶⁸

a. *Common Law*

Terdapat dua standar yang dapat diaplikasikan dalam mengukur iktikad baik. Pertama, standar yang diletakkan pada konsep seperti *commercial standard, fairly, fairness, and reasonableness*. Kedua, standar yang diletakkan pada *expectations and intentions of the contracting parties* yang dimanifestasikan di dalam kontrak mereka.⁶⁹ Perbedaan kedua standar terlihat dalam penerapannya di pengadilan. Standar pertama untuk melihat *to tort-like norm outside the agreement of the parties to decide if bad faith has occurred*, standar kedua digunakan pengadilan untuk mencapai standar perilaku yang tepat melalui penginterpretasian perjanjian diantara para pihak.⁷⁰ Dengan demikian frase kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna kontrak harus dilaksanakan secara patut atau kepatutan, hal ini sesuai dengan pendapat Hoge Raad mengenai iktikad baik sebagai sinonim dari kepatutan atau *redelijkheid en billijkheid*.

b. *Civil Law*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 125-126.

⁶⁹ Steven J. Burton and Eric G. Andersen, *Contractual Good Faith: Formation, Breach, Enforcement*, Little, Brown & Co., Boston, 1995, *e-book*, hlm. 82.

⁷⁰ David Stack, "The Two Standard of Good Faith in Canadian Contract Law", *Saskatchewan Law Journal*, Edisi Vol. 62, 1999, hlm 203.

Prinsip iktikad baik di negara-negara *civil law* dipengaruhi tradisi hukum Romawi, termasuk juga di Belanda, dan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang menegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilakukan dengan iktikad baik. Perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas apa yang dimaksud dengan iktikad baik. Namun Subekti dan Wirjono Prodjodikoro mengartikan iktikad baik dengan ‘jujur’ atau ‘kejujuran’.⁷¹

Makna pelaksanaan dengan iktikad baik pada pasal di atas sama dengan makna *bone fides* dalam hukum Romawi bahwa para pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain sehingga tidak hanya melihat kepentingan sendiri akan tetapi juga pihak lainnya.⁷² Mengenai makna iktikad baik dikarakteristikan sebagai *reasonableness* dan *equity*, ketentuan ini akhirnya menjadi *grundnorm* dalam hukum perikatan dan sekaligus menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kontrak.⁷³

c. Perspektif Islam

Islam mengenal iktikad baik dengan asas amanah, yang artinya masing-masing pihak yang terikat harus beriktikad baik dalam bertransaksi dengan

⁷¹ Barnabas Dumas Manery, “Makna dan Fungsi Iktikad Baik dalam Kontrak Kerja Kontruksi”, *Jurnal Sasi*, Edisi No. 2 Vol. 23, 2017, hlm. 140.

⁷² Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 55.

⁷³ Martijn Willem Hessenlink, “Good Faith in European Private Law” dalam Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Ctk. Kedua, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 181.

pihak lainnya dan tidak dibenarkan apabila salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lawan.⁷⁴ Sehingga ketika asas ini tidak terpenuhi, maka keabsahan akad yang dibuat menjadi rusak. Dasar hukum dari asas ini dapat ditemukan dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, juga jangan mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Pada akhirnya, tidak ada parameter untuk menentukan standar dari iktikad baik, sehingga hal ini berarti implementasi iktikad baik bergantung pada masing-masing pengadilan dan doktrin yang berkembang.⁷⁵ Namun terdapat dua sifat standar yang berlaku dalam iktikad baik, yaitu:

- 1) Sifat subjektif, diartikan sebagai kejujuran seseorang yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
- 2) Sifat objektif, diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat, harus tetap berjalan dengan mengindahkan kerasionalan dan keadilan serta kesusilaan yang harus berjalan di atas rel yang benar.

Kesimpulan dari berbagai pengertian iktikad baik di atas yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan kepercayaan yang teguh kepada pihak lawan

⁷⁴ Nurhidayah Marsono, “Asas Kontrak dalam Perspektif Islam”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2019, hlm. 173.

⁷⁵ Umar Haris Sanjaya, “Good Faith on Contract Performance”, *Jurnal Arena Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 507.

untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan keadaan yang rasional (*reasonableness*), kepatutan (*equity*), dan keadilan (*fairness*).

2. Fungsi Iktikad Baik

Pada praktiknya timbul masalah mengenai tolak ukur dan fungsi iktikad baik yang lebih banyak ditekankan pada sikap atau pandangan Hakim yang ditentukan dalam kasus per kasus. Fungsi ini dapat diterapkan jika terdapat indikasi pelanggaran atau adanya gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lawan yang tidak beriktikad baik pelaksanaan kontrak.

Berdasarkan iktikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, menurut para sarjana P.L. Wery, Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M. M. Tillem, terdapat fungsi utama iktikad baik, yaitu:⁷⁶

- a. Penafsiran kontrak harus didasarkan pada iktikad baik, artinya bahwa kontrak harus ditafsirkan dalam keadaan yang jujur. Fungsi ini diperlukan untuk sesuatu yang tidak jelas, namun penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas dan tidak jelas, bahkan juga terhadap kata-kata yang tampak jelas dapat dilakukan penafsiran guna mengarahkan kepada kehendak para pihak maupun keadaan khusus menentukan makna yang diinginkan atau dimaksud para pihak.
- b. Fungsi menambah atau melengkapi, artinya iktikad baik ditambah isinya atau kata-kata dalam perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam kontrak yang

⁷⁶ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nderland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, *e-book*, hlm. 10-18.

telah disepakati. Seperti pada tahun 1921 Hoge Raad memutus suatu perkara yang berkaitan dengan seorang sekutu pengurus firma, sekutu A mendirikan suatu perusahaan yang bersaing dengan firma lainnya. Persaingan seperti kasus tersebut tidak ada dalam kontrak persekutuan firma yang bersangkutan, dan oleh karenanya sekutu pengurus berpikir tidak terdapat halangan untuk hal itu. Namun demikian, Hoge Raad memutuskan bahwa persaingan semacam itu tidak diperbolehkan karena terdapat indikasi yang merujuk pada tidak adanya kepatuhan dan keadilan.

- c. Fungsi membatasi atau meniadakan, artinya dalam fungsi ini mengajarkan bahwa satu perjanjian atau syarat tertentu dalam kontrak atau ketentuan undang-undang mengenai kontrak dapat dikesampingkan jika sejak dibuatnya kontrak keadaan telah berubah, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan tidak adil seperti inilah, kewajiban kontraktual dapat dibatasi bahkan ditiadakan keseluruhannya atas dasar iktikad baik.⁷⁷ Penerapan fungsi ini dapat dilihat dalam perkara adanya perubahan nilai uang dalam perkara T.S. Sillahi v. Surjono cs, putusan Mahkamah Agung No. 3703 K/Pdt/1986 Tanggal 10 Desember 1988⁷⁸ dan pada putusan HR 1983 No. 627 (Sprey Rand)⁷⁹ dalam sengketa mengenai sewa menyewa rumah yang menyangkut prosedur penghentian sewa yang bertele-tele dapat ditiadakan karena tidak berkepatutan.

⁷⁷ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan, Op. Cit.*, hlm. 67.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷⁹ Haryo Sulisyantoro dan Eko Wahyudi, "Fungsi Iktikad Baik dalam Kontrak: Suatu Orientasi dengan Metoda Pendekatan Sistem", *Jurnal Liga Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2010, hlm. 38.

3. Fase Iktikad Baik

Asas iktikad baik wajib diterapkan oleh para pihak dalam keseluruhan tahap perjanjian, akan tetapi menurut Ridwan Kairandy, iktikad baik wajib diterapkan pada prakontrak dan pelaksanaan kontrak. Hal itu dikarenakan pada kedua fase tersebut, para pihak dapat saja melakukan tindakan yang tidak dalam keadaan yang masuk akal dan wajar. Sehingga penjelasan iktikad baik ini akan lebih berfokus pada prakontrak dan pelaksanaan kontrak.

a. Fase Prakontrak

Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku dengan iktikad baik dan tidak boleh dilakukan dengan iktikad buruk. Hal ini merupakan kewajiban umum bagi para pihak dalam hubungan prakontrak dimana berkewajiban untuk memberitahukan, menerangkan, dan menyelidiki fakta materil yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang diperjanjikan tersebut juga merupakan isi dari putusan-putusan Hoge Raad. Misalnya negosiasi dalam jual beli rumah, pembeli rumah wajib menyelidiki apakah terdapat rencana resmi mengenai rumah itu seperti rencana pencabutan hak milik. Jika dia tidak melangsungkan kewajiban tersebut, nyatanya hak milik atas tanah tersebut dicabut, maka dia tidak dapat menggugat pembatalan kontrak karena adanya kekeliruan. Di sisi lain, penjual mempunyai kewajiban untuk menerangkan semua informasi yang dia ketahui baik itu hal sederhana maupun yang berharga bagi pembeli.⁸⁰

⁸⁰ P.L. Wery, *Op. Cit.*, hlm. 15.

b. Fase Pelaksanaan Kontrak

Pada tahap pelaksanaan kontrak, standar iktikad baik yang digunakan adalah standar objektif yang diartikan bertindak sesuai dengan iktikad baik, merujuk pada *reasonableness and equity* yang apabila satu pihak bertindak dengan cara yang tidak rasional dan tidak patut tidak akan menjadi pembelaan yang baik untuk mengatakan bahwa dirinya sungguh-sungguh dengan jujur percaya bahwa perilakunya masuk akal dan adil.⁸¹

Perilaku para pihak yang bersangkutan dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis dan tumbuh dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik merujuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjelma menjadi norma hukum bagaikan suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif lantaran tingkah laku tidak didasarkan pada dugaan para pihak itu sendiri, akan tetapi harus setakar dengan pandangan khalayak umum mengenai iktikad baik tersebut.⁸² Oleh karena perjanjian mengikat kreditor maupun debitor, maka keduanya wajib melaksanakan kontrak secara patut. Maksudnya di sini tidak lain adalah bahwa kreditor melaksanakan hak-haknya akan bertindak yang baik, dan tidak menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya. Kreditor juga tidak akan menyulitkan debitor dengan biaya-biaya yang lebih dari sebenarnya

⁸¹ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, *e-book*, hlm. 48.

⁸² P.L. Wery, *Op. Cit.*, hlm. 9.

diperlukan. Debitor pun harus melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak akan mengarang penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit.⁸³

c. Fase Pascakontrak

Pada tahap pascakontrak ini dimulai setelah dilakukannya perundingan untuk mencapai rancangan akhir kontrak yang akan ditandatangani oleh para pihak, kewajiban beriktikad baik yaitu mencermati seluruh aspek yang terkandung di dalam perjanjian dan akan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.⁸⁴

Konsep kewajiban iktikad baik pascakontrak berbeda dari kewajiban prakontrak. Pada tahap ini, menyangkut pembayaran dan penilaian yang sesuai dengan syarat pesanan pembelian yang diatur dalam perjanjian serta menyelesaikan sengketa yang terjadi. Misalnya, pada perjanjian *franchise*, pihak kreditor menghentikan perjanjian dengan debitor yang disebabkan debitor tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya yaitu tidak membayar loyalti pada setiap awal bulan, walaupun perjanjian tersebut belum berakhir. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Penitipan Hewan

1. Pengertian Perjanjian Penitipan

Istilah penitipan, berasal dari dua rangkai kata yaitu jasa dan penitipan. Kata jasa jika diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu tindakan yang

⁸³ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II, Op. Cit.*, hlm. 179.

⁸⁴ Kartini Mulyadi, *Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruh Terhadap Perkembangan Hukum, Op. Cit.*, hlm. 22.

baik yang berguna yang pastinya bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan lainnya.⁸⁵ Sedangkan, kata titipkan adalah barang yang dititipkan, menitipkan, menaruh barang, benda dan sebagainya.⁸⁶

Perjanjian penitipan barang merupakan suatu perjanjian riil karena baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan nyata yaitu diserahkan barang yang dititipkan. Berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian penitipan barang adalah perjanjian yang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari pihak lain dengan syarat akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud semula.⁸⁷ Sehingga penerima titipan tidak diperbolehkan memakai barang titipan tersebut tanpa izin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan hingga menyelidiki barang tersebut yang tersimpan dalam peti terkunci atau terbungkus dengan segel.⁸⁸

Islam juga mengenal dengan perjanjian penitipan yang berasal dari bahasa Arab, dengan istilah *wadi'ah* (sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga). Secara harfiah, diartikan sebagai titipan murni dari pihak satu ke pihak lainnya baik secara individu maupun badan hukum yang perlu dijaga dan dikembalikan ketika pemberi titipan menginginkannya atau dilaksanakan dengan keutamaan jujur dalam islam.⁸⁹ Dasar hukum terhadap barang titipan harus dijaga

⁸⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2014, hlm. 201.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 576.

⁸⁷ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸⁸ Pasal 1712-1713 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸⁹ Ahwal. Al Syakhsyah, "Akad Wadi'ah dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal Menara Ilmu*, Edisi No. 3 Vol. 13, 2019, hlm. 28.

sebaik mungkin dan dipelihara dengan semestinya ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Orang yang merasa mampu menerima barang titipan merupakan orang yang sangat baik dan mendapatkan pahala selain memiliki nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi, agar titipan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, disyaratkan: barang tersebut tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya; tidak memungut biaya, namun jika telah disepakati dengan pembayaran sejumlah biaya diperbolehkan asalkan tidak merugikan orang lain; dan jika sudah waktunya maka diambil. Dengan demikian, apabila barang tersebut rusak akibat lalai maka penerima titipan wajib menggantinya.⁹⁰

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dari pengertian perjanjian penitipan di atas, menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak penerima titipan maupun pemberi titipan, yaitu:

- a. Bagi penerima titipan, penitipan dilakukan atas permintaan sendiri, mengajukan upah penitipan, dilakukan untuk kepentingan pemberi titipan, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian yang dapat menimpa barang titipan.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Pasal 1906-1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Bagi pemberi titipan, memiliki kewajiban untuk mengganti seluruh biaya pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjaga agar tidak terjadi kehilangan dan biaya lainnya dalam hubungan dengan barang tersebut. Dan jika penggantian biaya tidak dilakukan maka penerima titipan memiliki hak menahan barang selama belum diganti terhadap barang tersebut.⁹²

3. Objek Perjanjian Penitipan

Berbicara mengenai perjanjian penitipan, maka tidak semua benda dapat dititipkan. Mengenai pengertian benda, dalam sudut pengetahuan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. KUHPerdara mengatur mengenai kebendaan yang dapat dititipkan dalam Pasal 499 KUHPerdara yang dinamakan kebendaan ialah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, terbagi menjadi:

- a. Benda tidak bergerak⁹³
- 1) Benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya, menurut Pasal 560 KUHPerdara, misalnya seperti tanah dan segala sesuatu yang melekat ataupun didirikan di atasnya dan lain sebagainya.
 - 2) Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, menurut Pasal 507 KUHPerdara, misalnya seperti pabrik dan lain sebagainya.
 - 3) Benda yang tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut Pasal 508 KUHPerdara, misalnya seperti hak pakai hasil atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha,

⁹² Pasal 1728-1729 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak/>, Diakses terakhir tanggal 26 Agustus 2020 pukul 20.53 WIB.

dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 314 KUHDagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ lebih.

b. Benda bergerak⁹⁴

- 1) Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUHPerdara, misalnya seperti kambing, buku, pensil, dan lain sebagainya.
- 2) Benda bergerak karena KUHPerdara, bahwa dalam Pasal 511, yaitu: hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak; hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan; penagihan atau piutang; dan saham-saham atau andil dalam persekutuan dagang, dan lain sebagainya.

Hak kebendaan pada hewan adalah hak milik. Hak milik diartikan dengan hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan bebas dan berbuat leluasa terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan penuh asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak mengganggu hak-hak orang lain, dan tidak menghilangkan kemungkinan akan pencabutan hak guna kepentingan umum yang disertai dengan pembayaran ganti rugi.⁹⁵ Maka hak kebendaan pada hewan merupakan hak milik dengan dibuktikan oleh bukti kepemilikan dapat berupa surat kepemilikan yang dimilikinya setelah membeli dari penangkaran hewan atau dari pemilik hewan sebelumnya dan tidak mengambil langsung dari alam.

Membahas mengenai kebendaan, tentunya juga harus mengetahui cara peralihan atau terjadinya hak milik tersebut, telah ditentukan dalam Pasal 584 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Hak milik atas sesuatu kebendaan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

hanya dapat diperoleh dengan cara pemilikan, perlekatan, daluwarsa, perwarisan, dan penunjukan atau penyerahan dengan dasar peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik tersebut, yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap hak milik itu”.⁹⁶

Setelah adanya perbuatan hukum peralihan hak seperti yang disebutkan di atas, maka terhadap kebendaan tersebut harus diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Terhadap penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan cara penyerahan nyata oleh atau atas nama pemilik. Namun penyerahan tidak perlu dilakukan jika kebendaan yang harus diserahkan tersebut telah dikuasai oleh pihak yang hendak menerimanya.⁹⁷ Terhadap kebendaan tidak bergerak, penyerahan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara yang ditentukan Pasal 620 KUHPerdata berupa membukukannya dalam register.⁹⁸

4. Bentuk Perjanjian Penitipan

Terdapat dua macam bentuk penitipan barang, yaitu:

- a. Perjanjian penitipan yang sebenarnya
 - 1) Secara sukarela, terjadi dengan adanya kata sepakat antara penerima titipan dan pemberi titipan.⁹⁹ Dalam bentuk perjanjian ini, hanya dapat terjadi terhadap barang bergerak saja, serta dilakukan antar para pihak yang cakap untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
 - 2) Karena terpaksa, perjanjian penitipan ini terjadi apabila dilakukan oleh seseorang karena mengalami suatu malapetaka terhadap dirinya, seperti

⁹⁶ Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁷ Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁸ Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁹ Pasal 1699 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokan, karamnya kapal, banjir atau peristiwa lain yang tidak dapat terduga datangnya.¹⁰⁰

b. Perjanjian penitipan sekestrasi

Perjanjian ini dilakukan dengan uang pengganti sebagai biaya pengurusan barang titipan. Biasanya dapat dilakukan dengan barang bergerak maupun tidak bergerak. Serta penerima titipan tidak dapat membebaskan diri dari barang-barang titipan selama perselisihan belum diputuskan oleh pengadilan.¹⁰¹

5. Perjanjian Penitipan Hewan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hewan sebagai makhluk bernyawa yang memiliki kemampuan untuk bergerak, bereaksi terhadap rangsangan namun tidak memiliki akal budi.¹⁰² Peliharaan memiliki arti sebagai sesuatu yang dipelihara atau piaraan.¹⁰³ Hewan peliharaan adalah makhluk hidup yang bernyawa dan memiliki kemampuan untuk bergerak serta peka terhadap rangsangan yang dipelihara oleh manusia karena tidak memiliki akal budi.

Kebiasaan memelihara hewan peliharaan menimbulkan keinginan manusia untuk menyediakan jasa yang dapat membantu dalam kegiatan merawat hewan-hewan tersebut. Adanya jasa penitipan hewan sudah tidak asing lagi didengar bagi para pemilik hewan peliharaan, dan kehadirannya pun sangat membantu terutama pada saat musim liburan tiba maupun saat pemilik hewan tidak dapat membawa

¹⁰⁰ Pasal 1703 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰¹ Pasal 1734-1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 519.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 1073.

pergi hewan peliharaan bersamanya. Sehingga jasa penitipan hewan inilah menjadi solusi bagi pemilik hewan yang akan meninggalkan hewannya.

Penitipan hewan merupakan jasa yang menyediakan tempat untuk menitipkan hewan bagi pemilik hewan yang mempunyai kepentingan sehingga tidak sempat merawat hewan peliharaannya dan harus ditiptkan. Bagi pelaku usaha yang menyediakan jasa harus menyediakan fasilitas yang memadai. Syarat dan fasilitas harus dipenuhi agar hewan merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada saat perjanjian penitipan berlangsung.¹⁰⁴

Berdasarkan perspektif islam, perjanjian penitipan hewan masuk ke dalam bidang muamalah yang dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara para pihaknya.¹⁰⁵ Transaksi muamalah dalam perjanjian penitipan hewan dasarnya diperbolehkan (*mubah*) kecuali terdapat nash yang melarangnya. Hal ini berpedoman pada surat Al-Maidah ayat 87 yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya pada dasar hukum perjanjian.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai istilah penitipan hewan dan pengkategorianya, hewan dianggap sebagai benda bergerak berdasarkan sifatnya akan tetapi semestinya tidak menghilangkan hewan sebagai makhluk hidup. Sehingga, pengertian perjanjian penitipan hewan diartikan dengan suatu kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaku usaha yang memuat beberapa syarat

¹⁰⁴ Farzana Nafila, "Penyelesaian Wanprestasi pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020, hlm. 270.

¹⁰⁵ Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2018, hlm. 110.

dan prosedur tertentu, yaitu pelaku usaha merawat dan memelihara hewan titipan dengan baik serta mengembalikannya dalam keadaan sehat, sedangkan bagi pengguna jasa mengambil dan membayar biaya yang dikeluarkan untuk merawat hewan titipan setelah perjanjian berakhir.¹⁰⁶

Pengertian hewan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara oleh manusia maupun yang di habitatnya masing-masing. Sedangkan hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.¹⁰⁷ Hal ini menyebabkan manusia selaku pemilik hewan peliharaan untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan hewan peliharaannya serta juga berkewajiban untuk memperhatikan hewan dari segala urusan mengenai keadaan fisik maupun mental hewan berdasarkan ukuran perilaku alami hewan.¹⁰⁸

Hewan peliharaan yang marak dipelihara biasanya adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, mempunyai karakter setia kepada majikannya, dan keindahan seperti kucing. Sedangkan hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia seperti anjing. Bahkan terdapat beberapa hewan yang dipelihara karena memiliki keahlian menarik tertentu seperti burung yang memiliki suara merdu.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 267.

¹⁰⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Frieda Husni Hasbullah menempatkan hewan sebagai objek dari hak milik yang masuk dalam kategori benda yang tidak dapat dibagi dan tidak dapat digantikan.¹⁰⁹ Sehingga hewan tidak dikategorikan sebagai subjek hukum sebagai makhluk yang berakal, maka manusia sebagai individu yang berakal tidak boleh memperlakukan hewan dengan semena-mena, tindakan tersebut dianggap pelanggaran terhadap kesusilaan manusia. Walaupun demikian, pada dasarnya memang hewan dapat diperjual-belikan, dasar hukumnya adalah *mubah* (boleh) bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga semua transaksi diperbolehkan kecuali yang telah dilarang, yaitu surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Sebagai pertimbangan, fakta diberbagai negara maju dan berkembang, melihat hewan dengan padangan yang berbeda. Jika di Kanada, hewan dianggap milik menurut undang-undang. Semua provinsi di Kanada memiliki undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan, perawatan, atau kesejahteraan hewan yang mendefinisikan ‘hewan’ dengan berbagai cara. Beberapa hanya menyatakan bahwa hewan adalah makhluk non-manusia dengan sistem saraf yang berkembang, dan yang lainnya mencantumkan banyak spesies berdasarkan definisi tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005, hlm. 42.

¹¹⁰ Can Vet J, “Toward a Harmonized Approach to Animal Welfare Law in Canada”, *The Canadian Veterinary Journal*, Edisi No. 3 Vol. 59, 2018, hlm. 293-302.

Berbeda lagi di Eropa, yang menekankan pada standar umum sikap dan praktik yang menghasilkan kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab dengan menetapkan prinsip dasar kesejahteraan hewan, bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk menghormati semua makhluk hidup.¹¹¹ Beberapa hewan selalu dikategorikan sebagai milik pribadi. Namun, seiring berkembangnya hukum di Eropa, tidak semua hewan memiliki kehadiran atau status yang sama di dalam hukum. Misalnya di Inggris pada tahun 1900s menganggap dan memberikan perlindungan yang terbaik bagi hewan seperti hewan yang berguna (sapi dan domba) dianggap hak milik barang atau properti akan tetapi hewan yang bersifat dasar (anjing dan kucing) tidak dianggap sebagai properti sejauh menjadi sasaran pencurian, juga tidak dapat ditindaklanjuti sebagai tindakan kriminal karena membunuh hewan secara jahat.¹¹² Perkembangan saat ini, hewan sudah memiliki hak hukum yang beragam dalam kategori hak lemah, kuat, dan disukai. Terdapat tambahan pengkategorian properti yaitu properti hidup dengan terjadinya perpindahan pandangan tentang hewan sebagai properti yang tidak sensitif, diartikan sebagai properti hidup yang layak untuk dibina dan dilindungi selain manusia, baik dengan pertimbangan tindakan etis maupun undang-undang yang berlaku karena hewan memiliki kapasitas untuk merasakan sakit pula.¹¹³

Berlandaskan pada aspek historis pedesaan di Korea Selatan, telah memandang hewan khususnya jenis anjing dalam dua cara yang berbeda yaitu

¹¹¹ Elaine L. Hughes dan Christiane Meyer, "Animal Welfare Law in Canada and Europe", *Animal L. Journal*, Edisi No. 23 Vol. 6, 2000, hlm. 42-47.

¹¹² David Favre, "Living Property: A New Status for Animals Within the Legal System", *Marquette Law Journal*, Edisi No. 3 Vol. 93, hlm. 1026.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 1070.

sebagai makanan dan sebagai hewan peliharaan yang disebabkan oleh perbedaan jenis. Di Korea Selatan, anjing jindos dijunjung tinggi sebagai harta nasional dan ditetapkan sebagai dilindungi di bawah Undang-Undang Perlindungan Properti Kebudayaan Korea 1962. Dan berdasarkan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Hewan tahun 2007, pemerintah menciptakan sistem pendaftaran hewan peliharaan dan pengakuan formal bahwa anjing dapat menjadi hewan peliharaan.¹¹⁴ Kemudian pada amandemen tahun 2014, berusaha untuk memberikan definisi yang jelas tentang istilah hewan lebih spesifik, yaitu sebagai: mamalia, burung, reptilia, amfibi, dan ikan tertentu. Sehingga terlihat jelas, Korea Selatan memaknai hewan sebagai makhluk hidup. Di lain sisi, undang-undang mengenai perlindungan hewan di Korea Selatan juga melarang pelecehan terhadap hewan yaitu tindakan yang menyebabkan tekanan fisik atau stres yang tidak perlu dan dapat dihindari pada hewan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau penyakit, dan lain-lainnya.¹¹⁵ Baru-baru ini pada tahun 2020, Korea Selatan dalam rencana lima tahun juga berencana untuk mengadopsi peraturan yang lebih ketat untuk mencegah kekejaman terhadap hewan dan menyediakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi hewan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan hewan serta memperjelas hak-hak hewan serta memperketat izin mengadopsi hewan peliharaan dengan menyelesaikan kursus wajib membesarkan hewan

¹¹⁴ Minjoo Oh dan Jeffrey Jackson, "Animal Rights VS. Cultural Rights Exploring the Dog Meat Debate in South Korea from a World Polity Perspective", *Journal of Intercultural Studies*, Edisi Februari, Edisi No. 1 Vol. 32, 2011, hlm. 49.

¹¹⁵ Andrew Alberro, "The State of Modern South Korean Animal Cruelty Law: An Overview with Comparison to Relevant United States and Swiss Law and the Future", *Washington University Global Studies Law Review*, Edisi No. 3 Vol. 18, 2019, hlm. 679.

mengingat tingginya ketertarikan warga Korea Selatan yang mengadopsi hewan saat ini.¹¹⁶

Berbicara mengenai hewan, hal menarik terjadi di India, yang mengajarkan kasih sayang terhadap hewan terkhusus jenis sapi sebagai binatang suci, sehingga tindakan yang mencelakai hewan dianggap sebagai kejahatan dengan hukuman 7 tahun penjara hingga penjara seumur hidup.¹¹⁷ Hal tersebut didukung oleh Undang-Undang Pencegahan Kekejaman Terhadap Hewan 1960 yang menganggap hewan sebagai makhluk hidup selain manusia.¹¹⁸ Tujuan undang-undang ini adalah mencegah penderitaan atau kesakitan yang tidak perlu pada hewan. Sehingga hewan peliharaan menjadi tanggung jawab pemilik hewan atas perawatan untuk mengambil semua tindakan yang wajar guna memastikan kesejahteraan hewan dan mencegah penderitaan yang tidak perlu. Di sisi lain, berdasarkan bagian 28, bahwa tidak ada yang terkandung dalam undang-undang yang akan menjadikan pembunuhan hewan apa pun dengan cara yang diwajibkan oleh agama komunitas manapun sebagai pelanggaran. Ketentuan ini yang menjadi unik pada hukum di India, bahwa pemerintah mempertimbangkan keragaman agama dan tradisi di India dan dianggap penting bagi masyarakat.¹¹⁹ Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014, India telah menjadi pemimpin Asia yang melarang pengujian kosmetik

¹¹⁶ <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200114003051320>, Diakses terakhir tanggal 11 November 2020 pukul 15.11 WIB.

¹¹⁷ <https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/cow-slaughter-now-punishable-with-life-term-in-gujarat-rules-notified/articleshow/58980619.cms>, Diakses terakhir tanggal 30 November 2020 pukul 11.13 WIB.

¹¹⁸ Act Prevention of Cruelty to Animals 1960.

¹¹⁹ <https://www.animallaw.info/article/overview-animal-laws-india#id-5>, Diakses terakhir tanggal 13 Desember 2020 pukul 14.11 WIB.

terhadap hewan (draf aturan 148-C) dan melarang impor kosmetik yang telah diujicobakan pada hewan (draf aturan 135-B).

Dari berbagai pengertian hewan pada penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hewan adalah makhluk hidup, sehingga hewan tidak dapat diperlakukan semena-mena atau diperlakukan sama dengan benda berwujud lainnya, hal tersebut dianggap melanggar kesusilaan manusia. Walaupun pengertian hewan sebagai makhluk hidup berbeda dengan praktiknya di dunia hukum, yang mana hewan dikategorikan sebagai objek hukum atau disebut dengan properti. Hal ini membuat hewan tidak diperlakukan sebagai makhluk hidup, padahal hewan adalah makhluk hidup yang harus dilindungi karena tidak memiliki akal budi. Dengan perkembangan yang ditemukan oleh Eropa, berhasil menambah kategori properti dengan properti hidup untuk menempatkan hewan disertai kedudukan hukum yang kuat yang akan membantu subjek hukum dapat memperlakukan hewan sebaik-baiknya dan menjamin kesejahteraan hewan itu sendiri.

BAB III

PENERAPAN IKTIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN KLAUSULA PERALIHAN HAK MILIK HEWAN KEPADA PELAKU USAHA JASA PENITIPAN HEWAN DI GPSPK DEPOK

A. Penerapan Jasa Penitipan Hewan di GPSPK Depok

Selasa 12 Februari 2019, Susanti seorang pemilik hewan jenis anjing menitipkan hewannya kepada salah satu jasa yang menyediakan penitipan hewan, yaitu GPSPK yang berkedudukan di Depok atau wilayah sekitarnya. Susanti menitipkan hewannya dengan maksud untuk dirawat dan dipelihara sebagaimana mestinya ia merawat hewan peliharaannya sendiri. Susanti yang disebut pengguna jasa menitipkan hewannya dengan alasan sedang ada urusan yang mengakibatkan hewan tersebut harus dititipkan kepada pihak lain.

Pihak pelaku usaha jasa penitipan hewan GPSPK Depok menerima layanan penitipan tersebut dengan ketentuan, syarat, dan prosedur yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Terdapat syarat dan ketentuan yang harus disepakati bersama serta dipahami secara seksama bagi calon pengguna jasa. Syarat dan ketentuan tersebut, yaitu:¹²⁰

1. Identitas pemilik hewan atau pemberi titipan yang berisi nama, alamat, dan nomor *handphone*;
2. Identitas dan kondisi hewan yang akan dititipkan berisi nama hewan, jenis dan warna, umur, kelamin, berat badan, dan suhu tubuh;

¹²⁰ Surat Pernyataan Kesepakatan dan Persetujuan Tindakan, GPSPK.

3. Penyerahan hewan agar dapat dilakukan tindakan medis atau *non*-medis dengan DP (*down payment*) sejumlah uang;
4. Kesanggupan pemberi titipan untuk menanggung seluruh biaya yang akan dikeluarkan dalam perawatan tersebut;
5. Penerimaan segala risiko yang dapat terjadi, baik yang disebabkan karena pelaksanaan tindakan perawatan atau penanganan medis maupun kejadian diluar kehendak dan kuasa penerima titipan;
6. Kesanggupan pemberi titipan untuk tidak akan menuntut pelaku usaha dalam bentuk apapun;
7. Persetujuan dengan bentuk tandatangan pemberi titipan dan penerima titipan;
8. Kolom catatan konsumen; dan
9. Catatan pelaku usaha.

Pihak pelaku usaha juga menyarankan kepada calon pengguna jasanya untuk membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut yang kemudian ditandatangani ketika sepakat. Setelah memahami syarat dan ketentuan tersebut, Susanti memutuskan untuk menitipkan hewannya selama sekiranya 20 (dua puluh) hari dengan biaya perharinya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dihitung 1x24 jam setelah pengguna jasa menyerahkan hewan peliharannya. Dengan biaya tersebut, perharinya setiap hewan akan mendapatkan fasilitas berupa penitipan dengan pelayanan yang maksimal sesuai standar yang telah ditentukan oleh pihak pelaku usaha, seperti: hewan dimandikan, diberi makan, diberi minum, dan mendapatkan kandang sendiri serta diberi ruang bermain agar tidak mengalami stress karena perubahan lingkungan. Fasilitas yang diberikan pelaku usaha

merupakan standar pelayanan terhadap hewan yang dititipkan dengan menyesuaikan biaya yang dikeluarkan. Terdapat fasilitas perawatan yang lebih banyak lagi apabila pengguna jasa meminta untuk layanan *grooming* atau layanan salon maupun klinik hewan yang merupakan fasilitas dengan biaya yang berbeda.

Susanti setelah menyepakati surat kesepakatan dan persetujuan tindakan tersebut kemudian menyerahkan hewannya kepada pelaku usaha untuk dirawat dan dipelihara sesuai perjanjian yang disepakati. Pada saat penyerahan hewan tersebut pelaku usaha juga menyerahkan nota pengambilan hewan titipan. Selanjutnya pihak pelaku usaha menjalankan perjanjian yang disepakati tersebut hingga sampai waktu yang telah ditentukan. Dan pada hari ke 25 (dua puluh lima) atau hari ke 5 (lima) setelah perjanjian berakhir, pelaku usaha memberitahukan pengguna jasa untuk segera mengambil hewan peliharaannya yang dititipkan karena melebihi batas waktu perjanjian. Karena kondisi yang tidak terduga, perwakilan dari pihak pengguna jasa membalas pemberitahuan tersebut dengan mengatakan bahwa belum dapat mengambil hewan yang dititipkan dan belum dapat membayar biaya penitipan, dengan alasan sedang dirawat di Rumah Sakit dan harus membayar biaya Rumah Sakit sehingga belum ada uang untuk membayar biaya jasa penitipan hewan tersebut.

Pihak pelaku usaha tidak memperhatikan dan menerima alasan pengguna jasa, kemudian menekankan pengguna jasa untuk segera mengambil hewan peliharannya sebelum waktu 10 (sepuluh) hari yang tertera pada catatan pelaku usaha di dalam perjanjian, jika tidak diambil dan menebus biaya penitipan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka hewan tersebut diancam

akan dibuang atau ditelantarkan. Melihat tanggapan pelaku usaha tersebut perwakilan pengguna jasa meminta bantuan kepada Pejaten Shelter (pendiri penampungan hewan) untuk menyelamatkan hewannya, kemudian pihak Pejaten Shelter mencoba untuk membantu pengguna jasa agar hewan tersebut tidak dibuang. Melalui media sosial *facebook*, Pejaten Shelter mengedarkan informasi penawaran yang menyatakan bahwa “Bagi siapa saja yang berniat atau ingin mengadopsi hewan tersebut disertai dengan foto nota pengambilan hewan titipan, maka dapat membayar biaya penitipan langsung jasa penitipan hewan GPSPK Depok.” Setelah ditunggu beberapa lama, namun tidak terdapat pihak yang berniat membantu pengguna jasa sehingga Pejaten Shelter sendiri yang berinisiatif menebus biaya penitipan hewan dan mengambil hewan dengan menyerahkan bukti foto nota yang telah diberikan oleh pengguna jasa sebelumnya disertai pula dengan bukti komunikasi melalui *whats app* antara Pejaten Shelter dengan pengguna jasa. Maka berdasarkan bukti tersebut pelaku usaha memiliki dasar untuk menyerahkan hewan titipan ke Pejaten Shelter, sehingga berakhirilah hubungan hukum antara pengguna jasa dan pelaku usaha. Kemudian Pejaten Shelter merawat hewan tersebut bersama hewan lain yang ia pelihara di penampungan hewan miliknya, yang mana hewan tersebut tidak diserahkan kembali kepada pemilik aslinya.

Berdasarkan hasil wawancara Pejaten Shelter, yang membayar biaya penitipan, mengambil, dan merawat hewan titipan tersebut dilakukannya karena permintaan bantuan pengguna jasa untuk menyelamatkan hewan titipan dengan memberikan foto nota pengambilan hewan dan beranggapan bahwa pengguna jasa tidak beriktikad baik untuk mengambil hewannya kembali karena tidak segera

menghubungi Pejabat Shelter setelah hewan diambil. Sehingga komunikasi antara kedua belah pihak tersebut terputus hanya sampai pengguna jasa meminta bantuan dan menyerahkan foto nota pengambilan hewan, kemudian tidak membahas lebih lanjut mengenai nasib hewan tersebut. Namun jika dilihat dari sisi pengguna jasa, tidak mungkin ia akan meninggalkan hewan peliharannya sendiri, hal ini terjadi karena memang kondisi pengguna jasa tidak memungkinkan untuk membayar biaya penitipan dan mengambil hewan titipan tersebut dalam keadaan pengguna jasa yang sakit. Sehingga penulis berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan pengguna jasa mengharapkan iktikad baik dari Pejabat Shelter untuk menyerahkan hewan titipan tersebut kembali kepada pemiliknya dan apabila menginginkan merawat hewan tersebut maka dilakukan dengan kesepakatan yang dikehendaki para pihak.¹²¹

Berdasarkan perjanjian atau surat pernyataan kesepakatan dan persetujuan tindakan yang dibuat oleh pihak pelaku usaha yang telah penulis uraikan di atas, terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat menjadi bahan penelitian yang menarik karena melanggar asas iktikad baik dalam ranah hukum perjanjian yang diatur Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Salah satu klausula yang menjadi perhatian penulis adalah klausula yang terletak di keterangan catatan bagian bawah perjanjian yaitu,

“Apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari tidak ada konfirmasi lebih lanjut tentang hewan yang dititipkan, baik sehat maupun sakit, maka hewan tersebut sepenuhnya menjadi milik dan hak GPSPK. TIDAK MENERIMA TITIPAN KANDANG, TALI, PAKAIAN DLL.”

¹²¹ Wawancara dengan Narasumber Susana Somalia, Pendiri Pejabat Shelter, Jakarta Selatan, 27 Oktober 2020.

B. Penerapan Iktikad Baik Dalam Penggunaan Klausula Peralihan Hak Milik Hewan Kepada Pelaku Usaha Jasa Penitipan Hewan

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pengguna jasa telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa yang menjadi objek perjanjian, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban bagi para pihak, baik pelaku usaha dan pengguna jasa. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji dalam sebuah iklan, selebaran, dan/atau brosur. Sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹²² Asal mula dari perjanjian penitipan hewan mengacu pada Pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹²³

Berdasarkan syarat sah perjanjian di atas, dikelompokkan menjadi dua. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hasil telaah penulis, bahwa perjanjian penitipan hewan GPSPK Depok telah memenuhi baik syarat subjektif maupun objektif perjanjian.¹²⁴

¹²² <http://repository.unpas.ac.id/45643/5/F.%20BAB%201.pdf>, Diakses terakhir pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 14.33 WIB.

¹²³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹²⁴ Hardijan Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 32-33.

Hal tersebut terlihat adanya kehendak antara kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu pelaku usaha dan pengguna jasa untuk menyepakati dan mengikatkan diri di dalam perjanjian penitipan hewan guna menitipkan hewan peliharaan pengguna jasa untuk dirawat dan dikembalikan dalam keadaan yang sehat setelah perjanjian berakhir, sehingga kemudian pengguna jasa membayar sejumlah uang untuk menebus hewan titipan tersebut.

Penitipan hewan ini berpedoman pada Pasal 1694 KUHPerdara yang membahas mengenai penitipan barang, sebab Indonesia tidak memiliki aturan secara khusus mengenai penitipan hewan, sehingga barang dan hewan dikategorikan ke dalam penitipan yang dimaksud Pasal 1694 KUHPerdara tersebut yang menyatakan bahwa terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.¹²⁵ Namun perjanjian penitipan juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur dan menjelaskan pengertian hewan, unit usaha di bidang hewan, dan kesejahteraan hewan.

Pada prinsipnya perjanjian berlaku sejak adanya kesepakatan antara para pihak guna mencapai tujuan melalui pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan. Suatu perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya apabila proses prakontrak, pelaksanaan kontrak, dan pascakontrak

¹²⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 441.

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hukum perjanjian. Perjanjian yang tidak diragukan lagi apabila telah menerapkan asas-asas hukum di dalamnya, sebab asas hukum termasuk dalam kategori sifat subjektif yang mengacu kepada konsep normatif atau sering dilihat sebagai suatu norma tertinggi maupun hubungan dengan standar moral yang termuat dalam Pasal 1339 KUHPerdota.

Dengan demikian iktikad baik dikatakan sebagai pintu masuk hukum melalui nilai moral, dimana dalam pelaksanaan suatu perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian.¹²⁶ Sehingga asas-asas hukum merupakan sesuatu yang mutlak serta menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan perjanjian dan tujuan akhir dari kesepakatan sehingga perjanjian dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak, terkhusus pada pembahasan penelitian ini yaitu asas iktikad baik.¹²⁷ Hal ini disebabkan apabila asas-asas hukum tidak diterapkan dalam perjanjian, maka berdasarkan gugatan yang diajukan, Hakim dapat mengintervensi baik untuk menafsirkan perjanjian dengan iktikad baik yang sesuai dengan kehendak para pihak, mengisi atau melengkapi hak dan kewajiban yang tidak tercantum dalam perjanjian, bahkan membatasi atau meniadakan suatu perjanjian. Dengan begitu, mengenai iktikad baik yang tidak diterapkan menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 PK/Pdt/2003 yang membatalkan pendaftaran merek dan logo Prada terdaftar No. 328996 dan No.

¹²⁶ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda, Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 62.

¹²⁷ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", Edisi *Jurnal Binamulia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2018, hlm. 112.

329217 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik.¹²⁸

Henry P. Panggabean berpendapat bahwa pengkajian terhadap asas-asas perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami berbagai ketentuan hukum mengenai suatu keabsahan perjanjian. Perkembangannya saat ini terhadap ketentuan tersebut akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.¹²⁹ Nieuwenhuis menjelaskan mengenai hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum, yaitu:¹³⁰

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem, sehingga asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif saja akan tetapi juga mempengaruhi dalam banyak hal termasuk menciptakan suatu sistem. Sebab suatu sistem tidak akan ada tanpa kehadiran asas-asas hukum di dalamnya.
2. Asas-asas hukum yang satu dengan asas yang lain akan menciptakan suatu sistem keseimbangan atau disebut *check and balance*, dimana terhadap asas tersebut banyak ditemukan bahwa asas hukum ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan yang menjadi rintangan ketentuan-ketentuan hukum, sehingga terciptanya keseimbangan.

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan yang memiliki sifat pelengkap atau *optional* saja, sehingga para pihak dapat

¹²⁸ Bernadetta Ides Bidhari, Ety Susilowati, dan Hendro Saptono, "Akibat Hukum Pelanggaran Merek Terkenal Prada Pada Produksi Fashion di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2013, hlm. 10.

¹²⁹ Henry P. Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹³⁰ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda, Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan, Op., Cit.*, hlm. 16.

menyimpangi ketentuan yang ada di dalam Buku III KUHPerdara tersebut.¹³¹ Akan tetapi, terdapat ketentuan yang tidak dapat dikesampingi, salah satunya yang menjadi pembahasan penelitian penulis yaitu pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹³² Pasal ini mengharuskan para pihak beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dan tidak dapat menyimpangi walaupun sama-sama menyetujuinya.

Iktikad baik merupakan asas yang sangat unik, hingga saat ini pengertian asas inipun tidak seragam. Hal ini menjadi masalah mengenai tolak ukur dan fungsi iktikad baik yang lebih banyak ditekankan pada sikap atau pandangan Hakim dalam menyelesaikan kasus per kasus.¹³³ Iktikad baik berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Untuk iktikad baik yang bersifat subjektif hakikatnya adalah kejujuran yang harus diterapkan pada prakontrak. Sedangkan iktikad baik yang bersifat objektif hakikatnya adalah kepatutan, diikuti dengan keadilan dan rasional yang harus ada pada pelaksanaan kontrak.¹³⁴ Penulis menyimpulkan bahwa iktikad baik yang digunakan pada penelitian ini adalah iktikad baik objektif yang merujuk pada tolak ukur rasional (*reasonableness*), kepatutan (*equity*), dan/atau keadilan (*fairness*).

¹³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua Puluh Satu, Intermedia, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

¹³² Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 22.

¹³³ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, *Op. Cit.*, hlm. 129.

¹³⁴ Barnabas Dumas Manery, "Makna dan Fungsi Iktikad Baik dalam Kontrak Kerja Kontruksi", *Jurnal Sasi*, Edisi No. 2 Vol. 23, 2017, hlm. 140.

Ridwan Khairandy menekankan bahwa iktikad baik sudah harus ada sejak prakontrak dan pelaksanaan kontrak.¹³⁵ Pada praktiknya perjanjian penitipan hewan di GPSPK, diawali dengan persetujuan pengguna jasa untuk menitipkan hewannya kepada pelaku usaha yang dibuktikan dengan menandatangani perjanjian baku yang disediakan oleh pihak pelaku usaha. Pada tahap ini dinamakan dengan tahap prakontrak yang mewajibkan para pihak untuk memberitahukan, menerangkan, dan menyelidiki fakta materil yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang dinegosiasikan tersebut.¹³⁶ Namun faktanya pelaku usaha hanya mengingatkan calon pengguna jasanya untuk membaca dan menyepakati perjanjian tersebut dan tidak menjelaskan mengenai isi dari perjanjian penitipan tersebut. Kemudian pengguna jasa pada tahap ini juga tidak menyelidiki atau menanyakan apa yang tidak jelas mengenai isi perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu narasumber yang pernah menitipkan hewannya jenis kucing di penitipan hewan GPSPK Depok, pengguna jasa mengabaikan isi perjanjian karena faktor kepercayaan yang beranggapan bahwa hal-hal yang beresiko besar seperti peralihan hak kecil kemungkinan ada dan terjadi di penitipan hewan.¹³⁷ Dengan kepercayaan besar pengguna jasa kepada pelaku usaha menyerahkan hewan peliharannya untuk dirawat dan hal-hal yang bersifat merugikan pengguna jasa dianggap hanyalah sebuah pengingat agar pelaksanaan perjanjian berjalan dengan disiplin dan tidak akan menimbulkan kerugian padanya, sehingga pengguna jasa tidak banyak bertanya mengenai maksud dari klausula yang tercantum di dalam perjanjian.

¹³⁵ *Op. Cit.*, 190.

¹³⁶ P.L. Wery, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹³⁷ Wawancara dengan Sofie Kemala, Pengguna Jasa di Jakarta Pusat, 22 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik pihak pelaku usaha maupun pengguna jasa sama-sama tidak menerapkan asas iktikad baik di dalamnya. Terlihat bahwa praktiknya pelaku usaha tidak menjelaskan dengan seksama mengenai pokok-pokok dalam perjanjian penitipan dan pengguna jasa tidak menyadari klausula yang termuat dan yang akan merugikan dirinya serta tidak menyelidiki mengenai klausula tersebut sehingga tetap menyekapati perjanjian penitipan hewan di GPSPK Depok yang dibuktikan dengan menandatangani perjanjian sebagai bentuk setuju terhadap klausula yang tercantum di dalam perjanjian penitipan hewan, maka secara otomatis perjanjian berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

Ketika pengguna jasa telah menyetujui perjanjian tersebut, maka iktikad baik prakontrak dianggap telah diterapkan sehingga pemilik hewan sebagai orang yang akan menggunakan jasa tersebut selanjutnya melakukan proses penyerahan hewan yang akan dititipkan kepada pelaku usaha jasa penitipan hewan sekaligus pelaku usaha menyerahkan nota pengambilan hewan titipan. Berdasarkan Pasal 1697 KUHPerdara, bahwa perjanjian penitipan belum terjadi sebelum barang diserahkan. Sehingga penyerahan nyata yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pengguna jasa inilah secara otomatis melahirkan perjanjian penitipan hewan, maka setelahnya masing-masing pihak antara pelaku usaha dan pengguna jasa sama-sama kewajiban untuk beriktikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban diantara mereka yang telah menyepakatinya.

Pada pelaksanaan kontrak, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Iktikad baik pelaksanaan kontrak didasari oleh

norma kepatutan, sehingga isi perjanjian disini harus rasional yang mana akan mewujudkan kepatutan dan keadilan yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian.¹³⁸ Kepatutan sebenarnya juga disebut sebagai iktikad baik objektif, terutama terletak pada keadaan sekitar persetujuan. Syarat kepatutan ini sejatinya berakar pada suatu sifat peraturan, yaitu usaha untuk mendapatkan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dimana dalam suatu tata hukum hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat kepentingan orang lain sama sekali, baik itupun didesak atau diabaikan.¹³⁹

Pada praktiknya terkait dengan perjanjian penitipan hewan di GPSPK Depok, Pihak pelaku usaha sudah menjalankan perjanjian yang disepakati tersebut hingga sampai waktu yang telah ditentukan. Namun pada hari ke 25 (dua puluh lima) atau 5 (lima) hari setelah perjanjian berakhir, pelaku usaha memberitahu kepada pengguna jasa untuk segera mengambil hewan titipan tersebut karena telah melebihi batas waktu yang diperjanjikan. Dengan kondisi yang tidak terduga, perwakilan dari pihak pengguna jasa (keluarganya) menghubungi pelaku usaha melalui *whats app* yang menyatakan bahwa belum dapat mengambil hewan yang dititipkan dan belum dapat membayar biaya penitipan hewan tersebut, dengan alasan pemilik hewan sedang dirawat di Rumah Sakit dan harus membayar biaya Rumah Sakit sehingga belum memiliki uang untuk membayar biaya penitipan hewan.

¹³⁸ *Ibid.*, 92.

¹³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 102-107.

Alasan tersebut tidak diperhatikan dan diterima pihak pelaku usaha, kemudian pelaku usaha menekan pengguna jasa bahwa hewan tersebut harus segera diambil sebelum hari ke 10 (sepuluh) sesuai yang tertera pada catatan pelaku usaha di dalam perjanjian, jika tidak maka hewan diancam akan ditelantarkan atau dibuang. Ancaman tersebut dilontarkan oleh pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha memiliki dasar yang kuat untuk melakukannya, hal tersebut telah terlihat jelas pada klausula dalam surat pernyataan kesepakatan dan persetujuan tindakan di bagian kolom catatan pelaku usaha yang menyatakan bahwa,

“Apabila dalam waktu paling lama 10 hari tidak ada konfirmasi lebih lanjut tentang hewan yang dititipkan, baik sehat maupun sakit, maka hewan tersebut sepenuhnya menjadi milik dan hak GPSPK. TIDAK MENERIMA TITIPAN KANDANG, TALI, PAKAIAN DLL.”

Berdasarkan klausula di atas pula sebenarnya pelaku usaha memiliki kesempatan dan kewenangan untuk mengeksekusi klausula peralihan hak milik hewan yang dititipkan. Akan tetapi dalam praktiknya terhadap klausula tersebut, pelaku usaha tidak melakukannya kepada pengguna jasa yang dalam kasus ini adalah Susanti. Hal ini dikarenakan perwakilan pengguna jasa meminta bantuan kepada Pejaten Shelter (pendiri penampungan hewan) untuk menyelamatkan hewannya. Melalui media sosial Pejaten Shelter yaitu *facebook* beredar informasi penawaran membantu membayar biaya penitipan atau mengadopsi hewan tersebut, maka dapat membayar biaya penitipan langsung ke penitipan hewan GPSPK Depok. Informasi ini disertai juga dengan foto nota pengambilan hewan titipan. Tidak disangka, setelah menunggu beberapa hari, tidak ditemukan pihak yang akan membantu pengguna jasa sehingga Pejaten Shelter dengan inisiatif sendiri langsung menebus biaya hewan tersebut dengan menyerahkan bukti foto nota yang telah

diberikan oleh pengguna jasa sebelumnya, disertai pula bukti komunikasi melalui *whats app* antara Pejaten Shelter dengan pengguna jasa.

Berdasarkan kedua bukti tersebut, pelaku usaha memiliki dasar untuk menyerahkan hewan titipan kepada Pejaten Shelter. Kemudian hewan tersebut dirawat bersama hewan lain yang dipelihara oleh Pejaten Shelter, yang mana hewan tersebut tidak diserahkan kembali kepada pemilik aslinya. Tindakan tidak menyerahkan hewan kepada pemiliknya dilakukan Pejaten Shelter dengan alasan bahwa sebelumnya pemilik hewan telah meminta bantuan untuk menyelamatkan hewan tersebut yang mana pemilik hewan tersebut juga menyerahkan foto nota pengambilan hewan titipan. Namun setelah penyerahan foto nota, komunikasi antara Pejaten Shelter dan pemilik hewan terputus tanpa pembahasan lebih lanjut mengenai nasib hewan tersebut.

Berdasarkan hasil telaah penulis, sebenarnya penitipan hewan merupakan hal yang biasa, akan tetapi menjadi tidak biasa jika di dalam perjanjiannya terdapat peralihan hak milik. Seperti yang diterapkan oleh jasa penitipan hewan di GPSPK Depok, dimana surat pernyataan kesepakatan dan persetujuan tindakan menggunakan klausula baku. Namun terhadap klausula baku tersebut, sangat menarik perhatian penulis karena adanya klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Walaupun klausula tersebut diterapkan oleh pelaku usaha akan tetapi dalam praktiknya tidak dieksekui kepada pengguna jasa meskipun pelaku usaha memiliki kesempatan dan kewenangan untuk melakukannya karena hewan telah diserahkan kepada Pejaten

Shelter sebagai pihak yang telah membayar atau menebus biaya penitipan hewan milik pengguna jasa yang dalam hal ini adalah Susanti.

C. Penerapan Klausula Peralihan Hak Milik Hewan Sesuai Dengan Iktikad Baik Pelaksanaan Kontrak

Menurut Ridwan Khairandy, asas iktikad baik terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: prakontrak, pelaksanaan kontrak, dan pascakontrak. Namun beliau menekankan penerapan iktikad baik sudah harus ada sejak prakontrak hingga pelaksanaan kontrak. Pada penelitian ini sebenarnya mengacu kepada iktikad baik pelaksanaan kontrak, akan tetapi untuk melangkah ke pelaksanaan kontrak maka harus melalui prakontrak terlebih dahulu. Pada iktikad baik prakontrak, tolak ukur yang digunakan hanyalah mengacu kepada niat baik seseorang yang merupakan konsep jiwa dan batin atau kejujuran saat perbuatan hukum itu dilakukan. Pada tahap ini praktiknya di jasa penitipan hewan GPSPK Depok tidak sesuai dengan iktikad baik prakontrak, dimana perjanjian yang digunakan yaitu memuat klausula baku yang mencantumkan peralihan hak milik hewan di dalamnya dan dilakukan tanpa negosiasi. Klausula tersebut merupakan klausula yang mengalihkan hak, maka terkait pula dengan pengalihan tanggung jawab, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan/atau memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek

perjanjian, maka tidak dibenarkan oleh undang-undang serta tidak diperbolehkan dicantumkan walaupun memang pada dasarnya eksistensi asas kebebasan berkontrak itu ada dan diakui.¹⁴⁰

Setelah berhasil menelaah prakontrak yang melanggar tolak ukur iktikad baik prakontrak, penulis kemudian beralih ke tahap iktikad baik yang selanjutnya yaitu iktikad baik pelaksanaan kontrak. Pada tahap ini, sesungguhnya ingin menunjukkan ada atau tidaknya suatu tindakan yang adil, patut dan/atau rasional para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban perjanjian yang telah disepakati.¹⁴¹ Tolak ukur yang menentukan ada tidaknya iktikad baik pelaksanaan kontrak, yaitu:

1. Keadilan atau *fairness*. Menurut Ridwan Khairandy, teori keadilan memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara berimbang, sehingga setiap pihak berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata juga menanggung beban yang sama.¹⁴²
2. Keadilan atau *equity*. Berdasarkan Pasal 1339 KUHPdata, teori keadilan merupakan patokan mengenai hubungan yang ditentukan oleh rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Sehingga tidak hanya berpatokan pada pandangan para pihak mengenai keadilan, akan tetapi juga terhadap pandangan khalayak umum.¹⁴³
3. Rasional atau *reasonableness*, teori rasional merupakan tolak ukur tindakan seseorang yang didasari atas pertimbangan yang logis, beralasan,

¹⁴⁰ Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁴¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 84-85.

¹⁴² Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 144.

¹⁴³ Niru Anita Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 118.

konsekuensial, dan sejalan dengan pencapaian para pihak yang bersangkutan. Sehingga rasional ini menampilkan bentuk-bentuk rasional yang diketahui serta harus sesuai dengan akal pikiran manusia terhadap pemahaman mengenai sesuatu tindakan.¹⁴⁴

Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, maka kontrak sebagai panutan yang mengatur apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan para pihak, tidak hanya yang dicantumkan dalam kontrak saja tetapi juga dalam kebiasaan, kesusilaan, dan undang-undang yang berlaku yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Sehingga Surat pernyataan kesepakatan dan persetujuan tindakan di GPSPK Depok, yang memuat catatan diakhir perjanjian yang menyatakan bahwa:¹⁴⁵

“Apabila dalam waktu paling lama 10 hari tidak ada konfirmasi lebih lanjut tentang hewan yang dititipkan, baik sehat maupun sakit, maka hewan tersebut sepenuhnya menjadi milik dan hak GPSPK. TIDAK MENERIMA TITIPAN KANDANG, TALI, PAKAIAN DLL.”

Merupakan salah satu klausula yang melanggar iktikad baik pelaksanaan kontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, menemukan pelanggaran penerapan klausula peralihan hak milik hewan dengan tolak ukur dari ketiga nilai yang disebutkan sebelumnya yaitu keadilan, kepatutan, dan/atau kerasionalan.

Terkait dengan klausula peralihan hak milik sebagaimana yang tertera di atas, maka perlu mengetahui pengertian hak milik terlebih dahulu, dijelaskan dalam

¹⁴⁴ Fuadi, “Peran Akal Menurut Pandangan Al-Ghazali”, *Jurnal Substantia*, Edisi No. 1 Vol. 15, 2013, hlm. 85.

¹⁴⁵ Surat Pernyataan Kesepakatan dan Persetujuan Tindakan, GPSPK.

Pasal 570 KUHPerdara adalah hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sebeb-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun aturan umum yang mempunyai kewenangan untuk itu dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, serta tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran ganti rugi yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.¹⁴⁶ Dengan teori hak milik ini, maka memberikan hak pengguna jasa untuk berbuat bebas terhadap hewannya untuk dititipkan ke jasa penitipan. Namun dengan adanya klausula peralihan hak milik hewan tersebut, pengguna jasa malah akan kehilangan manfaat atau harta kekayaannya atas barang/dan atau jasa yang dibeli dari perjanjian penitipan hewan tersebut, sehingga jasa yang dibeli tidak dapat dirasakan karena hak milik dari hewan tersebut beralih ke pelaku usaha. Dengan demikian pengguna jasa tidak lagi memiliki hak atas hewan peliharaannya tersebut serta pengalihan hak atas hewan titipan jika beralaskan pada perjanjian maka tidak dilakukan dengan kesukarelaan pengguna jasa untuk mengalihkan kepemilikan atas hewan peliharaannya kepada pihak lain, yang mana jika melihat fakta di Korea Selatan hewan jenis anjing telah menjadi hewan peliharaan secara formal pada tahun 2007,¹⁴⁷ disinilah ketidakadilan bagi pengguna jasa muncul.

Berbicara mengenai hak milik, tentunya juga harus mengetahui cara memperoleh hak milik. Berdasarkan maksud Pasal 584 KUHPerdara hanya dapat diperoleh karena: pemilikan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan, dan penunjukan

¹⁴⁶ Andi Hamza, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 170.

¹⁴⁷ Minjoo Oh dan Jeffrey Jackson, "Animal Rights VS. Cultural Rights Exploring the Dog Meat Debate in South from a World Polity Perspective", *Op. Cit.*

ataupun penyerahan berdasarkan peristiwa secara langsung untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.¹⁴⁸ Sehingga, peralihan hak milik yang beralaskan pada perjanjian penitipan tidak dapat dibenarkan karena perjanjian tersebut bukanlah peristiwa perdata yang secara langsung diperuntukkan untuk mengalihkan suatu hak milik, sehingga keadilan tidak terwujud jika peralihan hak didasarkan pada klausula yang termuat pada perjanjian tersebut.

Pada perjanjian penitipan hewan ini, kesepakatan para pihak dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Berlandaskan hukum perjanjian, sebenarnya diperbolehkan menggunakan perjanjian tertulis yang memuat syarat dan ketentuan dengan klausula baku. Akan tetapi juga harus mengindahkan Pasal 1339 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya saja akan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Berdasarkan hasil telaah penulis, bahwa klausula peralihan hak milik hewan ini tidak mengindahkan ketentuan pasal di atas, sebab penempatan posisi dan bentuk klausula tersebut pengungkapannya sulit dimengerti oleh pengguna jasa yang terletak di bagian catatan pelaku usaha paling bawah dan dengan huruf kecil, sehingga pengguna jasa tidak akan berkonsentrasi, memperhatikan dengan cermat pada bagian tersebut serta menganggapnya sebagai pengingat saja.

Di sisi lain peletakan klausula tersebutpun tidak sesuai dengan yang biasa digunakan oleh khalayak umum dimana jika meletakkan klausula yang memiliki

¹⁴⁸ Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

resiko besar diletakkan pada bagian yang dapat dijangkau oleh konsumen atau terletak dipaling atas perjanjian. Maka terlihat jelas bahwa dengan diterapkannya klausula peralihan hak milik tersebut tidak mewujudkan keadilan di antara para pihak yang merujuk pada keadilan menurut Ridwan Khairandy. Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa, berdasarkan maksud Pasal 570 KUHPerdara tentang hak milik, Pasal 584 KUHPerdara tentang cara memperoleh hak milik, dan Pasal 1339 KUHPerdara adanya klausula peralihan hak milik hewan ini melanggar tolak ukur keadilan atau *fairness*.

Berbicara mengenai iktikad baik, tidak hanya bertitik pada keadilan saja, akan tetapi juga terhadap norma kepatutan pelaksanaan kontrak. Salah satu tindakan yang seharusnya dilakukan pelaku usaha yaitu tidak hanya memiliki kewajiban beriktikad baik dengan pemilik hewannya saja namun juga kepada hewan titipan pula, karena ketika pengguna jasa sudah memberikan kepercayaan atau keyakinan jujur kepada pelaku usaha maka ialah yang berkewajiban mengurus dan merawat hewan tersebut hingga hewan titipan kembali ke tangan pemberi titipan atau pemiliknya. Sebenarnya objek pada penitipan hewan ini sudah sangat jelas, sehingga terhadap hewan titipan sebaiknya dirawat dengan sebaik-baiknya sebagaimana pelaku usaha merawat kepunyaan sendiri dan berperilaku layaknya memperlakukan makhluk hidup sesuai dengan tindakan alamiah yang patut kepada hewan.

Jika melihat penjelasan pada bab sebelumnya, sebagai perbandingan fakta diberbagai negara seperti Kanada, Korea Selatan, dan Inggris, hewan dianggap sebagai makhluk hidup yang harus dilindungi kesejahteraannya. Sehingga setiap

hewan yang dipelihara wajib didaftarkan kepemilikannya guna menentukan kewajiban pemilik hewan bertanggung jawab untuk melindungi dan merawat hewannya serta kepada setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati makhluk hidup.¹⁴⁹ Bahkan jika melihat fakta di India, hewan disucikan dan tindakan mencelakai hewan dianggap sebagai kejahatan.¹⁵⁰ Maka adanya klausula peralihan hak milik yang diterapkan pelaku usaha di dalam perjanjian penitipan hewan, akan mengalihkan hak atas hewan dengan semena-mena atau tidak mencerminkan peralihan yang berlaku dan hidup di masyarakat dalam mengalihkan kepemilikan atas hewan peliharaan. Hal tersebut dikarenakan hewan merupakan makhluk non-manusia dengan sistem saraf yang berkembang dan berhak mendapatkan kasih sayang, dihormati, dan diperlakukan sebagaimana memperlakukan makhluk hidup selain manusia.¹⁵¹ Kemudian, selain alasan tersebut, untuk mendapatkan hak memelihara hewan, seseorang harus menyelesaikan kursus membesarkan hewan.¹⁵² Hal ini juga menjelaskan bahwa hewan merupakan makhluk hidup sebagai peliharaan yang dilindungi oleh pemiliknya,¹⁵³ sehingga melarang pelecehan terhadap hewan baik tindakan yang menyebabkan tekanan fisik ataupun stress yang tidak perlu dan dapat dihindari pada

¹⁴⁹ Elaine L. Hughes dan Christiane Meyer, *Op. Cit.*

¹⁵⁰ <https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/cow-slaughter-now-punishable-with-life-term-in-gujarat-rules-notified/articleshow/58980619.cms>, Diakses terakhir pada 30 November 2020 pukul 11.13 WIB.

¹⁵¹ Can Vet J, "Toward a Harmonized Approach to Animal Welfare Law in Canada", *Op. Cit.*

¹⁵² <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200114003051320>, Diakses terakhir tanggal 11 November 2020 pukul 15.11 WIB.

¹⁵³ Dodo Putro Alam, "Satwa Langka sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2019, hlm. 7-8.

hewan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.¹⁵⁴ Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan dari fakta diberbagai negara yang mengartikan hewan sebagai makhluk hidup, adanya klausula peralihan hak milik hewan ini melanggar iktikad baik pelaksanaan kontrak yang merujuk pada tolak ukur kepatutan atau *equity*.

Pada penjelasan di atas, tentunya sudah menunjukkan adanya pelanggaran iktikad baik pelaksanaan kontrak yaitu kepatutan. Ketika kepatutan tidak terwujud, maka sudah sangat pasti nilai rasional juga tidak termuat di dalamnya. Jika melihat lagi penjelasan di atas, berdasarkan fakta diberbagai negara yang mengartikan hewan sebagai makhluk hidup. Pada praktiknya, masih banyak yang menganggap hewan sebagai objek hukum. Sehingga perlu diingat kembali bahwa hewan merupakan makhluk hidup yang harus diperlakukan sebaik-baiknya, sebab hewan memiliki nyawa, dapat merasakan sakit serta lapar. Bahkan terjadi perpindahan pandangan tentang hewan sebagai properti yang tidak sensitif menjadi properti hidup yang layak untuk dibina dan dilindungi berdasarkan tindakan etis maupun undang-undang yang berlaku karena hewan memiliki kapasitas untuk merasakan sakit.¹⁵⁵ Maka peralihan hak milik hewan tidak sewajarnya dapat disamaratakan dengan benda berwujud karena kepemilikan hewan pada dasarnya hanya dapat diperoleh melalui perizinan penangkaran dan melalui pembelian dari penangkaran ataupun pemilik sebelumnya.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Andrew Alberro, "The State of Modern South Korean Animal Cruelty Law: An Overview with Comparison to Relevant United States and Swiss Law and the Future", *Op. Cit.*

¹⁵⁵ David Favre, "Living Property: A New Status for Animals Within the Legal System", *Op. Cit.*

¹⁵⁶ *Loc. Cit.*

Kemudian di sisi lain, perjanjian penitipan hewan tidak sepatutnya memuat klausula peralihan hak milik hewan, sebab yang menjadi pokok perjanjian penitipan pada Pasal 1694 KUHPerdara adalah menitipkan hewannya untuk dirawat sebagaimana mestinya pemilik hewan tersebut memperlakukan hewan peliharaannya dengan baik dan benar serta akan mengembalikan hewan tersebut kepada pemberi titipan. Sehingga adanya klausula peralihan hak milik hewan ini tidak memberikan kewajiban pelaku usaha untuk mengembalikan hewan. Dengan demikian, tidak rasional untuk diterapkan pada perjanjian penitipan hewan karena peralihan hak bukanlah pokok dari perjanjian penitipan. Seharusnya pengalihan hak milik tersebut dimuat dalam perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik, yaitu:¹⁵⁷

1. Jual beli dalam Bab V Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Tukar menukar dalam Bab VI Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Hibah dalam Bab X Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Selain ketiga cara di atas, dalam bentuknya yang lebih kompleks dan di luar bentuk perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan para pihak (dalam wujud perjanjian). Terdapat peristiwa hukum yang tidak bergantung pada kesepakatan para pihak yang dapat menjadi alas perolehan hak milik, yaitu dalam bentuk putusan Hakim dan penetapan pemenang lelang.¹⁵⁸ Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan fakta peralihan hak atas hewan yang diterapkan

¹⁵⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 11.

¹⁵⁸ Deasy Soeikromo, *Op. Cit.*, 26.

diberbagai negara dan Pasal 1694 KUHPerdara, adanya klausula peralihan hak milik hewan ini melanggar tolak ukur rasional atau *reasonableness*.

Saat ini memang belum terdapat satu kata untuk memberikan dasar yang kuat guna menyandarkan ketepatan patokan perjanjian telah dilaksanakan atas dasar iktikad baik atau belum. Praktiknya diserahkan kepada Hakim untuk menilai hal tersebut. Hal ini juga terjadi di negara-negara *Anglo Saxon*, yang belum memiliki standar yang telah disepakati untuk mengukur asas iktikad baik. Biasanya iktikad baik selalu dikaitkan dengan makna keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁵⁹ Selain itu dikaitkan juga dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, keberadaban, dan kebudayaan yang hidup serta berkembang di masyarakat. Sehingga penelitian ini dilakukan oleh penulis, semata-mata mengkhawatirkan klausula peralihan hak milik hewan akan dieksekusi dikemudian hari terhadap pengguna jasa. Maka diharapkan setelah adanya penelitian ini pelaku usaha GPSPK, pelaku usaha lainnya maupun calon pelaku usaha yang akan membuka jasa penitipan hewan untuk tidak menerapkan klausula tersebut di dalam perjanjian penitipan hewannya.

¹⁵⁹ Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 15, 2016, hlm. 38.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan penganalisaan data-data yang diperoleh, maka bab ini penulis akan menarik kesimpulan, yaitu:

1. Klausula peralihan hak milik hewan kepada pelaku usaha tercantum dan ada di dalam surat pernyataan kesepakatan dan persetujuan tindakan di jasa penitipan hewan GPSPK. Akan tetapi pada praktiknya tidak dieksekusi, walaupun pelaku usaha memiliki kesempatan dan kewenangan untuk melakukannya.
2. Terhadap klausula peralihan hak milik hewan, tidak sesuai dengan iktikad baik pelaksanaan kontrak, karena:
 - a. Berdasarkan maksud Pasal 507 KUHPerdara, Pasal 584 KUHPerdara, dan Pasal 1339 KUHPerdara. Klausula tersebut melanggar nilai keadilan atau *fairness*.
 - b. Berdasarkan fakta diberbagai negara yang mengartikan hewan sebagai makhluk hidup. Klausula tersebut melanggar nilai kepatutan atau *equity*.

- c. Berdasarkan maksud Pasal 1694 KUHPerdara dan fakta peralihan hak milik hewan yang dialihkan sebagai makhluk hidup. Klausula tersebut melanggar nilai rasional atau *reasonableness*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini disampaikan beberapa saran yang akan bermanfaat bagi para pihak yang membuat perjanjian penitipan hewan tersebut, yaitu:

1. Sebaiknya pelaku usaha GPSPK, pelaku usaha jasa penitipan lainnya maupun calon pelaku usaha yang akan membuka jasa penitipan hewan untuk tidak mencantumkan klausula peralihan hak milik hewan di dalam perjanjian penitipan hewannya.
2. Sebaiknya pengguna jasa tidak memberikan kewenangan hak kepada pihak lain untuk mengambil hewannya tanpa adanya kuasa untuk hal tersebut atau tanpa disertai dengan pernyataan secara tertulis untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ctk. Keempat, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2014.
- Andi Hamza, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, *e-book*.
- A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing, USA, 2004, *e-book*.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan Jilid I*, Ind. Hill Co, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Hasbi Ash Shiddiegy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Henry Cambel Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn West Publishing Co, 1979, *e-book*.
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali, 2010.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Bali, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Citra Adhiya Bakti, Bandung, 1995.
- Kartini Mulyadi, *Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruh Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Islam*, Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mohammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan Praktek Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Negerland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, e-book.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan berkontrak*, Ctk. Kedua, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- _____, *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- _____, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- _____, *Kebebasan Berkontrak Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.

- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Ctk. Keenam, Putra Abadi, Bandung, 1999.
- Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2015.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Steven J. Burton and Eric G. Andersen, *Contractual Good Faith: Formation, Breach, Enforcement*, Little, Brown & Co., Boston, 1995, *e-book*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 102-107.
- _____, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 1981.
- _____, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Y. Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, LaksBang, Yogyakarta, 2009.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- A.F. Mason, "Contract, Good Faith and Equitable Standard in Fair Dealing", *The Law Quarterly Review*, Edisi Vol. 116, 2000.
- Ahwal. Al Syakhsyah, "Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal Menara Ilmu*, Edisi No. 3 Vol. 13, Padang, 2019.
- Andrew Alberro, "The State of Modern South Korean Animal Cruelty Law: An Overview with Comparison to Relevant United States and Swiss Law and the Future", *Washington University Global Studies Law Review*, Edisi No. 3 Vol. 18, 2019.
- Anggia Debora Sitompul, "Pertanggungjawaban Perjanjian Penitipan Barang di Pusat Pembelanjaan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi di Pondok Indah Pasar Buah", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Aristoni Kurnia, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Islam dalam Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Qawanin*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2019.
- Barnabas Dumas Manery, "Makna dan Fungsi Iktikad Baik dalam Kontrak Kerja Kontruksi", *Jurnal Sasi*, Edisi No. 2 Vol. 23, 2017.
- Bernadetta Ides Bidhari, Ety Susilowati, dan Hendro Saptono, "Akibat Hukum Pelanggaran Merek Terkenal Prada Pada Produksi Fashion di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2013.
- Can Vet J, "Toward a Harmonized Approach to Animal Welfare Law in Canada", *The Canadian Veterinary Journal*, Edisi No. 3 Vol. 59, 2018.
- David Stack, "The Two Standard of Good Faith in Canadian Contract Law", *Saskatchewan Law Journal*, Edisi Vol. 62, 1999.
- Deasy Soeikromo, "Peralihan Hak Milik atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli menurut KUHPerdata", *Jurnal Hukum Unsrat*, Edisi No. 3 Vol 1, 2013.
- Deden Misbahudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Janji di Perbankan Syariah", *Jurnal Alqalam*, Edisi No. 1 Vol. 31, 2014.
- Dodo Putro Alam, "Satwa Langka sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2019.
- Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2018.

- Elaine L. Hughes dan Christiane Meyer, *Animal Welfare Law in Canada and Europe*, *Animal L. Journal*, Edisi No. 23 Vol. 6, 2000.
- Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Baku: Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak”, *Diponegoro Law Review*, Edisi No. 1 Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017.
- Farzana Nafila, “Penyelesaian Wanprestasi pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 22, 2020.
- Fuadi, “Peran Akal Menurut Pandangan Al-Ghazali”, *Jurnal Substantia*, Edisi No. 1 Vol. 15, 2013.
- Haryo Sulisyantoro dan Eko Wahyudi, “Fungsi Iktikad Baik dalam Kontrak: Suatu Orientasi dengan Metoda Pendekatan Sistem”, *Jurnal Liga Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2010.
- Jill Pride Anderson, “Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance”, *Emory Law Journal*, Edisi Vol. 36, 1987.
- Minjoo Oh dan Jeffrey Jackson, “Animal Rights VS. Cultural Rights Exploring the Dog Meat Debate in South Korea from a World Polity Perspective”, *Journal of Intercultural Studies*, Edisi No. 1 Vol. 32, 2011.
- Novalia Arnita Simamora, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 37/PDT/PLW/20212/SIM)”, *USU Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Edisi No. 3 Vol. 3, 2015.
- Nurhidayah Marsono, “Asas Kontrak dalam Perspektif Islam”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2019.
- Retno Wulan Sutantio, Perjanjian Menurut Hukum Indonesia, *Jurnal Varia Peradilan*, Edisi No. 20, 1987.
- Steven A. Mirmina, “A Comparative Survey of Culpa in Contrahendo Focusing Origins in Roman, German, and French Law As Well As Its Application in American Law”, *Connecticut Journal on International Law*, Edisi Vol. 8, Conn. J. Int'l L. 77, 1992.
- Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 15, 2016.
- Umar Haris Sanjaya, “Good Faith on Contract Performance”, *Jurnal Arena Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Act Prevention of Cruelty to Animals 1960

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

INTERNET

<https://umma.id/post/hukum-menerima-barang-titipan-dalam-islam-374796?lang=id>, Diakses terakhir tanggal 7 November 2020 pukul 06.33 WIB.

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/cow-slaughter-now-punishable-with-life-term-in-gujarat-rules-notified/articleshow/58980619.cms>, Diakses terakhir tanggal 30 November 2020 pukul 11.13 WIB.

<https://www.animallaw.info/article/overview-animal-laws-india#id-5>, Diakses terakhir tanggal 13 Desember 2020 pukul 14.11 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/45643/5/F.%20BAB%201.pdf>, Diakses terakhir tanggal 18 Desember 2020 pukul 19:00 WIB.

SUMMBER LAINNNYA

Siti Ismijati Jenis, “Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007, hlm. 17.

Surat Pernyataan dan Persetujuan Tindakan di Jasa Penitipan Hewan GPSPK Depok.

Wawancara dengan Narasumber Dr. Susana Somalia SpPk, Pendiri Pejaten Shelter di Jakarta Selatan, 27 Oktober 2020.

Wawancara dengan Sofie Kemala, Pengguna Jasa di Jakarta Pusat, 22 Agustus 2020.



LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Kesepakatan dan Persetujuan Tindakan (Perjanjian Penitipan)

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN TINDAKAN	
20...	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama Pemilik
Alamat
No. HP/WA
Sebagai pemilik hewan,	
Nama Hewan
Ras/jenis & warna
Umur
Jenis Kelamin	Jantan <input type="checkbox"/> Betina <input checked="" type="checkbox"/>
Menyerahkan hewan dengan keterangan seperti di atas, yang mana secara klinis dalam kondisi:	
<input checked="" type="checkbox"/> SEHAT
<input type="checkbox"/> SAKIT, dengan gejala klinis
Berat badan Suhu tubuh :
drh. penanggung jawab dengan membayar DP (<i>down payment</i>) sejumlah Rp.	
kepada Petshop & Klinik Hewan cab..... yang beralamat di	
agar dapat dilakukan tindakan medis maupun non medis untuk :	
<input type="checkbox"/> Operasi
<input type="checkbox"/> Rawat Inap Pasca Operasi
<input type="checkbox"/> Rawat Inap Sakit
.....	
Sesuai dengan standar prosedur perawatan dan kesehatan hewan serta kondisi maksimal yang dapat dilakukan oleh Petshop & Klinik Hewan cabang dengan sepengetahuan saya.	
Kami sanggup menanggung seluruh biaya yang akan dikeluarkan dalam perawatan tersebut. Kami akan menerima atas segala kemungkinan resiko yang dapat terjadi, baik yang disebabkan karena pelaksanaan tindakan perawatan atau penanganan medis pada diri hewan kami maupun jika ada kejadian diluar kehendak dan kuasa kami (seperti, bencana alam/kebakaran/lainnya) DAN KAMI TIDAK AKAN MENUNTUT PESHOP & KLINIK HEWAN CAB. DALAM BENTUK APAPUN.	
Demikian surat kesepakatan dan persetujuan ini kami buat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.	
Pembuat Pernyataan dan Persetujuan a/n Pemilik Hewan	Penerima a/n Petshop & Klinik Hewan cab.....
(.....)	(.....)
Catatan Klien :	
.....	
Catatan Petshop & Klinik Hewan cab.:	
Apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari tidak ada konfirmasi lebih lanjut tentang hewan yang dititipkan baik sehat maupun sakit, maka hewan tersebut sepenuhnya menjadi milik dan hak PESHOP & KLINIK HEWAN. TIDAK MENERIMA TITIPAN KANDANG, TALI, PAKALAN, DLL	

2. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0019/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Mirza Ajeng Thiasari**
No Mahasiswa : **17410530**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **IKTIKAD BAIK DALAM PENGGUNAAN KLAUSULA
PERALIHAN HAK MILIK HEWAN KEPADA PELAKU USAHA
JASA PENITIPAN HEWAN DI GPSK DEPOK**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Februari 2021 M
24 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.